

SKRIPSI

**EKSISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA DI LAPANGAN ANDI
MAKKASAU PAREPARE DALAM PENINGKATAN
EKONOMI KELUARGA (ANALISIS
HUKUM EKONOMI ISLAM)**



OLEH:

**EMA SAGITA DWI CAHYANI
NIM: 15.2200.068**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

**EKSISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA DI LAPANGAN ANDI
MAKKASAU PAREPARE DALAM PENINGKATAN
EKONOMI KELUARGA (ANALISIS
HUKUM EKONOMI ISLAM)**



OLEH:

**EMA SAGITA DWI CAHYANI
NIM: 15.2200.068**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Eksistensi Pedagang Kaki Lima di Lapangan Andi Makkasau Parepare Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Ema Sagita Dwi Cahyani


Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.068

Program Studi : Hukum Ekonomi Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. B1981/In.39.6/PP.009/11/2019

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd 

NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Aris, S.Ag., M.HI 

NIP : 19761231 200901 1 046

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. Hi. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Eksistensi Pedagang Kaki Lima di Lapangan Andi Makkasau Parepare Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Ema Sagita Dwi Cahyani

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.068

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. B1981/In.39.6/PP.009/11/2019

Tanggal Kelulusan : 28 Juni 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji


Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd (Ketua) (.....)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Sekretaris) (.....)

H. Islamul Haq, Lc., M.A (Anggota) (.....)

Dr. Rahmawati, M.Ag (Anggota) (.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. H. Rusdya Basri, Lc., M.Ag
NIP. 19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt berkat hidayah, taufik, dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus – tulusnya kepada ibunda dan ayahanda, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis juga telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd dan Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI selaku Pembimbing Utama dan Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Terima Kasih Kepada Kedua Orang tua yang selalu mendoakan dan mensupport saya
2. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
3. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak memberikan tenaga dan pemikirannya dalam memimpin Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, sehingga sampai saat ini masih menjadi Fakultas yang paling sukses dan diminati oleh para calon mahasiswa baru.
4. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.H.I. sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak member dukungan kepada kami sebagai mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak dan Ibu dosen, Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare

6. Kepala Akademik dan Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam peulisan skripsi ini.
7. Seluruh informan penulis pada pedagang kaki lima lapangan andi makkasau, sebagai lokasi penelitian, baik dari karyawan kantor, dan dari pihak pemerintah Kota Parepare dalam hal ini Kantor Dinas Permodalan yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis, yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat dan doa selama ini sehingga saya bias menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan bantuan dan motivasi-motivasinya selama ini. Penulis mengucapkan Terima Kasih.
10. Semua teman – teman mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, terkhusus Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 yang telah memberikan dorongan, semangat dan perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt berkenaan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmatdan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 12 September 2022 M
15 Safar 1444 H

Penulis,



Erna Sagita Dwi Cahyani
NIM :15.2200.068

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ema Sagita Dwi Cahyani
NIM : 15.2200.068
Tempat/Tgl Lahir : 24 Agustus 1996
Program Studi : Hukum Ekonomi Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Eksistensi Pedagang Kaki Lima di Lapangan Andi
Makkasau Parepare Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga
(Analisis Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 September 2022 M
15 Safar 1444 H

Penulis,



Ema Sagita Dwi Cahyani
NIM : 15.2200.068

ABSTRAK

Emas Sagita Dwi Cahyani, *Eksistensi Pedagang Kaki Lima Di Lapangan Andi Makkasau Parepare Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga, (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*, dibimbing oleh Bapak Moh. Yasin Soumena dan Bapak Aris.

Penelitian ini membahas tentang Eksistensi Pedagang Kaki Lima di Lapangan Andi Makkasau Parepare Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga, (Analisis Hukum Ekonomi Islam), adapun rumusan masalahnya yaitu Bagaimana Taraf Hidup Ekonomi Keluarga Pedagang Kaki Lima Di Lapangan Andi Makkasau dan Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Eksistensi Pedagang Kaki Lima Di Lapangan Andi Makkasau Parepare Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga. Dengan tujuan untuk mengetahui taraf hidup ekonomi keluarga pedagang kaki lima dan mengetahui bagaimana analisis hukum ekonomi islam tentang eksistensi pedagang kaki lima di lapangan Andi Makkasau.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data bersifat Field Research (Penelitian Lapangan) yang diperoleh melalui data-data yang bersifat primer dan sekunder . teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

Adapun teori yang digunakan yaitu menggunakan Teori Eksistensi yaitu keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan, Teori Ekonomi Keluarga difokuskan pada berbagai usaha yang dilakukan oleh keluarga untuk mencapai kesejahteraan, kepemilikan dan berbagai sumber daya, serta alternatif peningkatan kesejahteraan, dan Teori Masalah kemaslahatan yang mutlak, umum atau terlepas.


Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa. 1). Peningkatan pendapatan pedagang kaki lima di Lapangan Andi Makkasau Parepare mengalami peningkatan dan memberikan keuntungan bagi ekonomi keluarga para pedagang, tidak, dan tingginya minat masyarakat untuk datang ke Lapangan Andi Makkasau menjadi factor meningkatnya peningkatan pendapatan pedagang 2). Prinsip-prinsip hukum ekonomi islam yang sesuai eksistensi peningkatan ekonomi keluarga bagi pedagang kaki lima

Kata Kunci : Eksistensi, Ekonomi Keluarga, Hukum Ekonomi Islam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori.....	8
1. Teori Eksistensi	8
2. Teori Keluarga.....	15
3. Teori Masalahah.....	18
C. Tinjauan Konseptual	22
D. Kerangka Pikir.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	26

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
C. Fokus Penelitian.....	26
D. Jenis dan Sumber Data.....	27
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	28
F. Uji Keabsahan Data.....	28
G. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Taraf hidup Ekonomi Keluarga Pedagang Kaki Lima di Lapangan Andi Makkasau	34
B. Analisis Hukum ekonomi Islam Tentang Eksistensi Pedagang Kaki Lima di Lapangan Andi Makkasau Parepare Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga	47
BAB V PENUTUP.....	61
A. Simpulan.....	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	I



DAFTAR GAMBAR

N O	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
1	Bagan Kerangka Pikir	39
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	JUDUL LAMPIRAN
Lampiran 1	Surat Izin Penelitian dari PEMDA
Lampiran 2	Surat Izin Meneliti dari Kampus
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 4	Outline Pertanyaan
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi Skripsi
Lampiran 7	Biografi Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapatan perkapita serta pemasukan perekonomian negara. Peran sosial pedagang kaki lima dapat dilihat dari peran sosial budaya dan sosial politik melalui perubahan perilaku dan gaya hidup. Sedangkan perubahan peran pedagang kaki lima perkotaan terjadi akibat berbagai perlakuan yang dialami, baik dari pemerintah maupun oleh masyarakat perkotaan. Pedagang kaki lima melakukan respon-respon kreatif dalam menjalankan peran ekonomi dengan melipat gandakan produktifitas usaha untuk meningkatkan pendapatan sekaligus juga untuk menghilangkan citra status sosial yang buruk.¹

Adapun yang dimaksud dengan ekonomi sebagai pengelolaan rumah tangga adalah suatu usaha dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaan yang berhubungan dengan pengalokasian sumberdaya rumah tangga yang terbatas di antara berbagai anggota, dengan mempertimbangkan kemampuan, usaha, dan keinginan masing-masing. Keluarga harus memiliki berbagai pilihan (alternatif) cara untuk meningkatkan kesejahteraan dari berbagai pilihan yang ada. Tanpa adanya sumber daya, sebuah rumah tangga tidak dapat berjalan dan akan terhambat, mungkin setiap anggota akan mengalami kehancuran, atau jika tidak hancur, anggota keluarga akan bergabung dengan rumah tangga lain yang memiliki sumber daya. Tanpa adanya pembagian sumber daya diantara anggota rumah tangga, maka ketika sumber daya yang terakhir hilang, anggota keluarga

¹Ali Achsan. *Model Transformasi Sosial sektor informal: Sejarah, Teori dan Praksis Pedagang Kaki Lima*

akan memilih untuk bergabung dengan rumah tangga lain yang memiliki sumber daya yang dapat dibagikan.

Tanpa adanya pilihan, keluarga tidak dapat mencapai kesejahteraan, kemudian tidak dapat dikatakan bahwa keluarga sedang berusaha mencapai tujuan mewujudkan kesejahteraan keluarga. Dalam kaitannya dengan itu, kajian ekonomi keluarga akan difokuskan pada berbagai usaha yang dilakukan oleh keluarga untuk mencapai kesejahteraan, kepemilikan dan berbagai sumber daya, serta alternatif peningkatan kesejahteraan. Rumah tangga, seperti halnya perusahaan, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat, melakukan pendistribusian sumber daya, memberikan semua sumber daya pada berbagai aktivitas menguntungkan yang diperkirakan dapat mencapai tujuan. Perusahaan misalnya, menggunakan tenaga kerja, tanah dan modal untuk mengolah sesuatu yang telah diperkirakan dapat mendatangkan keuntungan. rumah tangga juga mengalokasikan sumber daya mereka diantara berberapa aktivitas dengan perkiraan bahwa penghasilan akan didapatkan supaya mendatnakan kepuasan. Tentu saja, hal yang pasti bahwa pendapatan yang diperoleh akan meningkatkan kesejahteraan anggota keluarga.

Perdagangan dalam ekonomi Islam merupakan aktivitas manusia yang terkait dengan masalah muamalah. Ketentuan Islam terkait dengan masalah muamalah sangat tegas sebagaimana dijelaskan dalam suatu kaedah fiqih yang menyatakan bahwa prinsip dasar dalam Islam terkait dengan masalah muamalah adalah boleh, selagi tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Berdasarkan kaidah fiqih ini dipahami bahwa Islam memberikan kelapangan yang sangat luas kepada setiap muslim untuk melakukan berbagai aktivitas yang terkait dengan masalah

muamalah. Batasan kebolehan perbuatan tersebut adalah selagi tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang secara nyata telah ditegaskan oleh Allah akan keharamannya, ataupun tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan agama.²

Pengembangan kawasan yang dilakukan di lapangan Andi Makkasau berawal di tahun 2016, yang bertujuan untuk menarik minat masyarakat kota Parepare maupun diluar kota parepare. Yang pada awalnya lapangan Andi makassau hanya sebagai lapangan sepak bola dan sebagai sarana masyarakat yang ingin berolahraga namun dengan tingginya minat masyarakat yang hanya sekedar berjalan-jalan dan menikmati suasana tengah kota dengan semakin berkembangnya pembangunan lapangan dapat menciptakan fungsi mulai dari estetika, sosial budaya serta yang paling penting meningkatkan ekonomi. Dengan demikian memicu munculnya banyak pedagang kaki lima yang mulai berjualan disekitaran lapangan Andi makkasau.

Observasi awal penelitian menunjukkan bahwa eksistensi pedagang kaki lima di lapangan Andi Makkasau Parepare semakin pesat dengan banyaknya infrastuktur Parepare yang telah dibangun serta digunakannya lapangan dengan berbagai macam aktifitas seperti olahraga dan sebagaimana mestinya sehingga memicu banyak masyarakat yang membuat usaha-usaha dilapangan seperti para pedagang kaki lima. Adapun berbagai macam yang didagangkan oleh pedagang kaki lima yaitu berbagai jenis makanan serta minuman yang didagangkan sehingga semakin banyak pula bermunculan pedagang kaki lima dengan memunculkan varian makanan dan minuman baru. Banyaknya pedagang kaki

²Buchari Alma, *Manajemen pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2002)

lima tidak hanya menguntungkan bagi pedagang kaki lima tetapi juga menguntungkan masyarakat sekitar. Namun ketika musim hujan mata pencaharian pedagang lumpuh total karena lokasi mereka menjual terendam banjir jadi tidak ada akses untuk menjual sehingga mengakibatkan kebutuhan mereka tidak bisa terpenuhi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, menarik untuk diteliti sejauh mana tingkat perekonomian keluarga pedagang kaki lima di lapangan andi makkasau kota parepare. Penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: “ Eksistensi Pedagang Kaki Lima di Lapangan Andi Makkasau Parepare dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga di Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis merumuskan pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana Taraf Hidup Ekonomi Keluarga Pedagang Kaki Lima Di Lapangan Andi Makkasau ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Eksistensi Pedagang Kaki Lima Di Lapangan Andi Makkasau Parepare Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Taraf Hidup Ekonomi Keluarga Pedagang Kaki Lima
2. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Eksistensi

Pedagang Kaki Lima Di Lapangan Andi Makkasau Parepare Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pengembang ilmu ekonomi Islam syariah pada umumnya dan pengetahuan tentang Eksistensi Pedagang kaki lima dalam peningkatan Ekonomi keluarga kota Parepare pada khususnya.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti : Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembang ilmu penambahan karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literatur atau sumber acuan dalam penelitian yang ada relevansinya.
2. Bagi Masyarakat : Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berbagai penelitian sebelumnya mengenai Eksistensi Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga yang telah dilakukan, diantaranya yaitu:.

1. Irwan dengan judul “Eksistensi Pasar Kanang Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Batetangnga Kab. Polman (Analisis Ekonomi Islam)”Membahas mengenai bagaimana eksistensi pasar kanang bagi perekonomian masyarakat yang ada di kabupaten Polman.pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara masyarakat di pasar kanang dalam meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Adapun hasil dari penelitian ini adalah peningkatan ekonomi masyarakat pasar kanang sangat membantu perekonomian masyarakat kanang tidak hanya masyarakat kanang tetapi juga untuk masyarakat didesa lain karena lokasi pasar kanang yang diberada sekitar pemukiman warga sehingga memudahkan melakukan transaksi jual beli.³ Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang peningkatan ekonomi dan perbedaannya adalah penelitian tersebut meneliti didaerah kanang sementara peneliti meneliti didaerah lapangan Andi Makkasau.
2. Diaul Muhsinat dengan judul “ Potensi Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar

³Irwan, Eksistensi Pasar Kanang Dalam Meningkatkan Perekonomian Ekonomi Masyarakat Batetangnga Kab.Polman (Analisis Ekonomi Islam), (Parepare:IAIN,2019)

Cekkeng Kab.Bulukumba) “ Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana potensi pasar tradisional dalam peningkatan ekonomi masyarakat, apakah pasar tradisional di kab.bulukumba tersebut dapat meningkatkan ekonomi masyarakat serta bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap peningkatan ekonomi tersebut.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pasar tradisional *Cekkeng* berpotensi dalam meningkatkan ekonom pedagang.Secara umum perilaku ekonomi pedagang baik dari segi barang dagangan yang dijual, alat timbang, riba dan *gharar*, harga, etika berbisnis pedagang pada pasar tradisional *Cekkeng* tidak melanggar syari’at Islam akan tetapi dari segi kebersihan masih kurang diperhatikan.⁴Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang peningkatan ekonomi sedangkan perbedaannya adalah beda lokasi penelitian dan analisisnya.

3. Genny Prinita dengan judul “ Eksistensi Pedagang Kaki Lima di Pasar Maling Wonokromo Surabaya “Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji eksistensi pedagang kaki lima di Pasar Maling Wonokromo Surabaya. Eksistensi yang dimaksud di sini tentang awal mula adanya pedagang kaki lima yang berjualan di Pasar Maling yang berada di sepanjang jalan depan pasar Wonokromo, bagaimana mereka tumbuh, berkembang dan bertahan sampai saat ini disebut sebagai Pasar Maling. Adapun hasil dari penelitian ini adalah masyarakat mampu menjaga eksistensi mereka sebagai pedagang serta terjadinya peningkatan yang baik dengan banyaknya orang yang berkunjung

⁴ Diaul Muhsinat, Potensi Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam(Studi Kasus Pasar Cekkeng Kab.Bulukumba), (Parepare: IAIN, 2016)

maka lebih banyak pula hasil yang didapatkan oleh para pedagang.⁵ Persamaannya sama-sama meneliti tentang eksistensi pedagang kaki lima sedangkan perbedaannya penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah berbeda analisis.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Dimana fokus penelitian penulis yaitu eksistensi pedagang kaki lima bagi peningkatan ekonomi keluarga yang ada di lapangan andi makassau kota parepare, dimana peneliti ingin mengetahui sejauh mana eksistensi pedagang kaki lima dalam meningkatkan ekonomi keluarga serta bagaimana analisis hukum ekonomi islam terhadap peningkatan ekonomi keluarga pedagang kaki lima. Adapun persamaan dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama ingin mengetahui sejauh mana eksistensi para pedagang dalam mempertahankan dagangannya serta bagaimana perkembangan perekonomian pedagangnya.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi grand teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang akan digunakan adalah:

1. Teori Eksistensi

Eksistensi menurut kamus besar bahasa Indonesia Eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan. Keberadaan atau eksistensi (berasal dari kata bahasa latin *existere* yang artinya muncul, ada,

⁵Genny Prinitia, Eksistensi Pedagang Kaki Lima di PAasar Mailing Wonokromo Surabaya, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2017)

timbul, memiliki keberadaan aktual).⁶Existere disusun dari ex yang artinya keluar dan sistere yang artinya tampil atau muncul. Terdapat beberapa pengertian tentang keberadaan yang dijelaskan menjadi 4 pengertian. Pertama, keberadaan adalah apa yang ada. Kedua, keberadaan adalah apa yang memiliki aktualitas. Ketiga, keberadaan adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada.

Eksistensi berarti keberadaan atau kedudukan juga mengandung makna peranan dan ada pula yang memahami bahwa Eksistensi itu berarti suatu keberadaan.⁷ Dimana keberadaan yang di maksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya seseorang. Eksistensi ini perlu di berikan orang lain, karena adanya respon dari orang sekeliling membuktikan bahwa keberadaan seseorang itu di akui. Tentu akan terasa sangat tidak nyaman ketika seseorang ada namun tidak satu pun yang menganggapnya ada. Oleh karena itu pembuktian akan keberadaan dapat dinilai dari beberapa orang yang menanyakan atau setidaknya merasa sangat membutuhkan jika seseorang itu ada. Dalam rangka pemenuhan tersebut mengharuskan manusia berusaha untuk mencapai tujuannya, baik dngan cara bekerja pada instansi-instansi pemerintahan, menjadi dosen atau tenaga pengajar, bekerja di perusahaan swasta, bahkan ada yang menempuh langkah wirausaha.

Berbicara tentang faktor yang mempengaruhi eksistensi pasar sudah tentu akan ada kaitannya dengan berjalan atau tidaknya suatu sistem pasar, jumlah pengunjung atau minat beli konsumen yang meningkat atau setidaknya stabil

⁶*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1997

⁷Abdul Muiz, *Eksistensi Saksi dan Masalahnya dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare*, (STAIN Parepare:Skripsi Sarjana 2003)

pada setiap harinya. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

a. Faktor Lokasi

Pemilihan lokasi ritel adalah sebuah keputusan yang sangat strategis setelah lokasi dipilih, peritel harus menanggung semua konsekuensi dari pilihan tersebut. Sebagai contoh, sebuah ritel makanan mempertimbangkan lokasi toko di area yang masih baru. Peritel memilih dua tempat, berseberangan dengan toko lain atau menempati lokasi yang benar-benar baru tanpa pesaing toko makanan lain,. Dalam membuat keputusan pilihan lokasi, seharusnya pemilik ritel memikirkan untuk memutuskannya dalam tiga tingkatan yaitu daerah, area perdagangan, dan tempat yang lebih spesifik.⁸

b. Faktor harga

Harga adalah salah satu unsur pembauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan dan pembayaran, serta paling mudah disesuaikan yang bertujuan untuk mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan kepada pasar tentang produk dan mereknya.⁹

Definisi lain harga adalah jumlah uang yang telah disepakati pembeli dan penjual untuk ditukar dengan barang atau jasa dalam transaksi bisnis normal.¹⁰ Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan harga adalah

⁸ Christina Whidya Utami, *Manajemen Ritel Strategi dan Implementasi Ritel Modern*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006)

⁹ Philip Kotler, Alih Bahasa: Benyamin Molan, *Manajemen Pemasaran, Edisi Kesebelas*, (Jakarta: PT. Intan sejati Klaten, 2005)

¹⁰ Jenu Widjaja Tandjung, *Marketing Management: Pendekatan Pada Nilai-Nilai Pelanggan, Edisi Kedua*, (Malang: Banyu Media, 2004)

jumlah uang yang disepakati penjual dan pembeli untuk ditukar dengan produk atau jasa. Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, yang dijual. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal terhadap barang dagangan yang ditawarkan mengingat harga sangat menentukan laku tidaknya suatu barang dagangan.

c. Faktor Kualitas dan Keragaman Produk

Kualitas produk merupakan hal yang perlu mendapat perhatian dari pihak perusahaan/produsen. Kualitas merupakan salah satu alat utama untuk mencapai posisi produk. Kualitas menyatakan tingkat kemampuan dari suatu merek atau produk tertentu dalam melaksanakan fungsi yang diharapkan.

Kualitas produk menunjukkan ukuran tahan lamanya produk, dapat dipercaya produk tersebut, ketepatan (*precision*) produk, mudah mengoperasikan dan memeliharanya. Kualitas diukur dalam ukuran persepsi pembeli tentang mutu/kualitas produk. Kebanyakan produk disediakan atau diadakan mulanya berawal pada satu diantara empat tingkat kualitas, yaitu kualitas rendah, kualitas rata-rata (sedang), kualitas baik (tinggi), dan kualitas sangat baik. Produk itu sendiri adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan dan dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Keragaman produk merupakan kumpulan seluruh produk dan barang yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. Keragaman produk juga merupakan kelengkapan barang yang dijual dan ketersediaan barang-barang tersebut. Konsumen cenderung memilih pasar yang menawarkan

produk yang bervariasi dan lengkap menyangkut kedalaman luas, dan kualitas keragaman barang yang ditawarkan oleh pengecer.

d. Faktor Kepuasan Konsumen

Kepuasan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian/diskon fimsi yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja akurat produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. Kepuasan pelanggan juga merupakan dampak dari perbandingan antara harapan pelanggan sebelum pembelian dengan yang sesungguhnya diperoleh pelanggan dari produk yang dibeli tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka kepuasan pelanggan adalah perbandingan antara harapan pelanggan dan kinerja sesungguhnya diperoleh pelanggan-pelanggan setelah melakukan pembelian produk atau jasa.

e. Pada dasarnya tujuan dari suatu bisnis adalah untuk menciptakan para pelanggan yang merasa puas. Kepuasan para pelanggan dapat memberi beberapa manfaat, diantaranya hubungan perusahaan, pasan dan pelanggan jadi harmonis, memberi dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan, dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut kemulut yang menguntungkan perusahaan dan pedagang.¹¹

f. Faktor Loyalitas Pelanggan

Loyalitas pelanggan adalah kesetian pelanggan terhadap perusahaan, merek, maupun produk, mendefenisakan loyalitas adalah sikap menyenangkan terhadap sesuatu merek yang diprsentasikan dalam pembelian secara konsisten terhadap merek itu sepanjang waktu. Menurut

¹¹Komaruddin, Manajemen Berdasarkan Sasaran,(Jakarta:Bumi Aksara, 1990)

Simaewan, loyalitas pelanggan adalah sikap positif seorang pelanggan terhadap merek dan pelanggan mempunyai keinginan yang kuat untuk membeli merek yang sama pada masa sekarang maupun masa mendatang. Berdasarkan uraian tersebut, maka loyalitas pelanggan adalah kesediaan pelanggan terhadap suatu merek yang tercermin dalam pembelian ulang secara konsisten.

Usahanya dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam lingkungan yang informal para pedagang dapat digolongkan dalam tiga kategori, yaitu:

a. Penjual borongan (Punggawa)

Penjual borongan (punggawa) adalah istilah umum yang digunakan diseluruh sulawesi selatan untuk menggambarkan perihal yang mempunyai cadangan penguasaan modal lebih besar dalam hubungan perekonomian. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan para wiraswasta yang memodali dan mengorganisir sendiri distribusi barang-barang dagangannya.

b. Pengecer Besar

Pengecer besar dibedakan dalam dua kelompok, yaitu pedagang besar yang termasuk pengusaha warung di tepi jalan atau pojok depan sebuah halaman rumah, dan pedagang pasar yaitu mereka yang memiliki hak atas tempat yang tetap dalam jaringan pasar resmi.

c. Pengecer Kecil

Pengecer kecil termasuk kategori pedagang kecil sektor informal mencakup pedagang pasar yang berjualan di pasar, ditepi jalan, maupun

mereka yang menempatkan kios-kios dipinggiran pasar yang besar.¹²

Pedagang kaki lima merupakan pekerjaan yang termasuk dalam sektor informal. Pekerjaan yang termasuk pada sektor informal adalah suatu tenaga kerja yang bekerja pada segala jenis pekerjaan tanpa adanya perlindungan Negara dan atas usaha tersebut tidak dikenakan pajak. Pekerjaan pada sektor informal tidak memiliki pendapatan yang tetap, tempat kerja yang tidak memiliki keamanan kerja, tempat kerja yang tidak memiliki status permanen atas pekerjaan tersebut dan unit usaha atau lembaga yang tidak berbadan hukum. Aktivitas-aktivitas sektor informal pada umumnya dikesampingkan, jarang didukung, dan tidak diperhatikan oleh pemerintah.

Pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. Pedagang kaki lima merupakan salah satu kelompok masyarakat kota yang biasanya melakukan kegiatan berjual beli ditempat-tempat umum. Dalam mempertahankan hidup seorang individu harus mampu memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Seorang individu akan berusaha dengan sekuat mungkin untuk mencapai semua kebutuhan hidup yang diperlukan, kebutuhan hidup tersebut terbagi tiga yaitu:

¹²Dewi Restu Mangeswri dan Niken Paramita Purwanto, *Revitalisasi Pasar Tradisional di Indonesia, Jurnal Ekonomi & Kebijakan*, Vol.2 No.1 (Desember 2010)

- a. Kebutuhan tingkat vital biologis, antara lain berupa sandang, pangan, papan atau tempat tinggal, perlindungan atau rasa aman, air, udara, seks, dll.
- b. Kebutuhan vital tingkat sosio-budaya (*human-kultural*) antara lain berupa empati, simpati, cinta-kasih, pengakuan diri, penghargaan, status sosial, prestise, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebutuhan berkumpul.
- c. Kebutuhan tingkat religious (metafisik, absolut), yaitu: kebutuhan merasa terjamin hidupnya, aman sentosa dan bahagia.

2. Ekonomi Keluarga

Istilah keluarga (*families*) dan rumah tangga (*household*) cukup sulit untuk dibedakan. Oleh karena itu, perlu diperjelas arti kedua istilah itu. *Rumah-tangga* adalah mereka yang tinggal bersama, menggunakan sumber daya kolektif untuk mencapai tujuan. Sementara *keluarga* adalah orang-orang yang memiliki ikatan sosial-biologis melalui pernikahan, kelahiran atau adopsi, tidak hidup bersama, dan menggunakan sumber daya secara bersama-sama (kolektif) untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Plato, keluarga adalah unit sosial pertama dari perkembangan masyarakat menuju negara kota. Plato mengkaji perkembangan negara-kota Yunani, bahwa negara-negara kota (*polis*) di Yunani adalah puncak dari proses perubahan yang secara alamiah dari bentuk organisasi sosial yang pertama (*benih*), yaitu keluarga. *Benih* itu tumbuh menjadi kelompok kekerabatan yang diorganisir dalam bentuk desa-desa, melalui penggabungan sampai menjadi tingkat kompleksitas paling tinggi dalam bentuk negara-kota (*polis*).¹³

¹³Shinta Doriza, *Ekonomi Keluarga*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya 2015)

Kajian tentang ekonomi keluarga difokuskan pada pembahasan tentang berbagai keinginan yang “tak terbatas” (*unlimited*) di antara anggota keluarga, dihadapkan pada terbatasnya jumlah sumber daya yang dimiliki keluarga. Pembahasan kajian ekonomi keluarga memfokuskan pada sumber daya yang digunakan pada berbagai kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan kesejahteraan keluarga pada saat jumlah sumber daya yang dapat dipergunakan terbatas. Masalah utama dalam kajian ekonomi keluarga adalah kelangkaan, yakni kondisi yang terjadi akibat keluarga tidak memiliki sumber daya yang cukup menghasilkan segala sesuatu yang seharusnya (ingin) dimiliki keluarga. Mengingat sumber daya yang dapat digunakan keluarga terbatas, ekonomi keluarga mengkaji bagaimana cara mengambil keputusan dan menentukan pilihan dari berbagai cara yang diambil.¹⁴

Barang-barang, layanan, dan lindungan fisik-sosial yang disediakan untuk para anggota rumah tangga biasanya diberikan melalui transaksi non-pasar di antara para anggota rumah tangga. Istilah non-pasar diartikan bahwa uang tidak ditukarkan untuk barang yang disediakan. Transaksi dalam keluarga bersifat alamiah, satu arah, atau disebut *barter alamiah*. Adanya istilah timbale balik berarti bahwa setiap anggota melakukan sesuatu untuk yang lain pada saat itu juga secara simultan, dan tidak ada model perhitungan formal dari keseimbangan pembayaran di antara para anggota. Timbal balik dalam banyak kasus lebih banyak diartikan sebagai kepemilikan sumber daya yang dialokasikan secara umum. Sebuah rumah tangga kemudian menjadi satu orang atau kelompok kecil orang yang membagikan sumber daya untuk tujuan

¹⁴Shinta Doriza, *Ekonomi Keluarga*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2015)

mendorong kesejahteraan bersama para anggota. Keluarga yang memiliki sumber daya dapat saling berbagi diantara anggota keluarga dan memiliki berbagai jalan alternative yang dapat digunakan untuk mempertahankan sumber daya.¹⁵

Keluarga harus memiliki berbagai pilihan (alternatif) cara untuk meningkatkan kesejahteraan dari berbagai pilihan yang ada. Tanpa adanya sumber daya, sebuah rumah tangga tidak dapat berjalan dan akan terhambat, mungkin setiap anggota akan mengalami kehancuran, atau jika tidak hancur, anggota keluarga akan bergabung dengan rumah tangga lain yang memiliki sumber daya. Tanpa adanya pembagian sumber daya diantara anggota rumah tangga, maka ketika sumber daya yang terakhir hilang, anggota keluarga akan memilih untuk bergabung dengan rumah tangga lain yang memiliki sumber daya yang dapat dibagikan. Tanpa adanya pilihan, keluarga tidak dapat mencapai kesejahteraan, kemudian tidak dapat dikatakan bahwa keluarga sedang berusaha mencapai tujuan mewujudkan kesejahteraan keluarga.¹⁶

Dalam kaitannya dengan itu, kajian ekonomi keluarga akan difokuskan pada berbagai usaha yang dilakukan oleh keluarga untuk mencapai kesejahteraan, kepemilikan dan berbagai sumber daya, serta alternatif peningkatan kesejahteraan. Rumah tangga, seperti halnya perusahaan, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat, melakukan pendistribusian sumber daya, memberikan semua sumber daya pada berbagai aktivitas menguntungkan yang diperkirakan dapat mencapai tujuan. Perusahaan

¹⁵Shinta Doriza, *Ekonomi Keluarga*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya 2015)

¹⁶Shinta Doriza, *Ekonomi Keluarga*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya 2015)

misalnya, menggunakan tenaga kerja, tanah dan modal untuk mengolah sesuatu yang telah diperkirakan dapat mendatangkan keuntungan. Rumah tangga juga mengalokasikan sumber daya mereka diantara berberapa aktivitas dengan perkiraan bahwa penghasilan akan didapatkan supaya mendatnakan kepuasan. Tentu saja, hal yang pasti bahwa pendapatan yang diperoleh akan meningkatkan kesejahteraan anggota keluarga.¹⁷

Rumah tangga juga menentukan jumlah dan jenis sumber daya yang digunakan untuk berbagai kegiatan baik didalam maupun diluar rumah. Rumah tangga akan mengejar produktivitas dari setiap sumber daya yang digunakan pada berbagai aktivitas yang digunakan dalam rangka mengejar kepuasan. Mencapai produktivitas, ada kondisi yang memungkinkan terjadinya pergantian sumber daya, dari aktivitas yang kurang memuaskan ke aktivitas yang menghasilkan kepuasan lebih banyak. Rumah tangga akan mengurangi atau mengakhiri aktivitas yang kurang memuaskan, sebaliknya akan mencari inisiatif atau memperluas aktivitas yang banyak memuaskan. Ada pertentangan antara sumber daya aktual dan potensial dalam menghasilkan layanan, seperti rumah tangga akan mengurangi sumber daya pada aktivitas yang kurang produktif dan menuju aktivitas yang lebih produktif.¹⁸

3. Teori Masalah

Maslahah Mursalah atau masholihul mursalah secara etimologi adalah kemaslahatan yang mutlak, umum atau terlepas. Di katakan mutlak, karena

¹⁷Shinta Doriza, *Ekonomi Keluarga*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya 2015)

¹⁸Shinta Doriza, *Ekonomi Keluarga*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya 2015)

tidak ada dalil yang mengakui atau menolak, membenarkan atau menyalahkan masalah tersebut. Masalah Mursalah menurut pandangan ahli ushul fikih, menurut :

Muhammad Yusuf Musa dalam kitabnya “Al Madkhol Liddirosatil Fiqh Al Islami” merumuskan masalah sebagai berikut:

Setiap kemaslahatan yang tidak dikaitkan dengan nash syar’i yang menyebabkan seseorang mengakui atau tidak mengakuinya, sedang apabila kemaslahatan itu diakui akan memberikan manfaat dan menolak madhorot

a. Abdul Wahab Kholaf dalam kitabnya “Ilmu Ushulil Fiqh”:

Kemaslahatan yang tidak disyariatkan hukumnya oleh Syar’i dalam rangka merealisasikan/ menciptakan kemaslahatan di samping tidak ada dalil syar’ie yang mengakui atau menolaknya.

b. Imam Ar-Razi

Maslahah ialah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh Musyarri (Allah) kepada hamba-Nya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, keturunannya dan harta bendanya.

c. Imam Al-Ghazali:Maslahah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak madharat.

d. Muhamad Hasbi As-Siddiqi

Memelihara tujuan syara dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusakkan makhluk.

Definisi-definisi yang dikemukakan oleh para Ulama, memang satu sama lain berbeda dalam redaksinya, akan tetapi bila diperhatikan dengan cermat kesemuanya mempunyai pengertian yang sama jika diperhatikan lebih

mendalam lagi, maka akan nampak bahwa kesemuanyakeseluruhanya saling lengka melengkapi satu sama lain dalam memperjelas pengertian serta hakikat masalah mursalah. Supaya dapat memberikan gambaran yang lebih jelas lagi, maka masalah mursalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bahwa masalah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ada ketentuan hukumnya dari nash syar'i baik yang mengakui atau menolaknya.
2. Bahwa masalah mursalah hams sejalan dan senafas dengan maksud dan tujuan syar'i dalam mensyariatkan hukum.
3. Bahwa masalah mursalah dalam realisasinya harus dapat menarik manfaat dan menolak madharot.

QS. Annisa/4:29

.... (النساء: 29) تَرَاضِعُنَّ مَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْمَالَ بَاطِلًا وَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْمَالَ حَالَالًا مِّنْكُمْ

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu....” (An-Nisa’: 29)”²⁰

Quraish Shihab di dalam *Tafsir Al-Mishbah* menyebutkan, larangan orang yang beriman melakukan tindakan memakan makanan dengan cara-cara yang batil karena merupakan larangan Tuhan. Toh, rahmat Allah swt Maha luas, mengapa seseorang harus melakukan demikian (?). Apa yang disampaikan

¹⁹Kementerian agama ri, Al Quran dan terjemahannya, Surabaya halim, 2004

²⁰Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahan, 2019.

beliau mengingatkan kita semua bahwa Allah pasti akan selalu menjamin rezeki dan harta orang yang beriman, sehingga tak sepatutnya melakukan tindakan memakan harta dengan cara batil lainnya korupsi.

Macam-macam Masalah Mursalah

- a. *Masalah Dharuriyah* adalah kemasalahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa jika satu saja dari prinsip yang lima –yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta- tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *masalah* dalam tingkat *dharuriy*. Maka dari itu Allah memerintahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut dan melarang yang dapat merusaknya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau *masalah* dalam tingkat *dharuriy*. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum khamar untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.
- b. *Masalah Hajiyah* adalah kemasalahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuriy*. Jika masalah hajiyah tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia tidak akan secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsure pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bias mengakibatkan kerusakan. Seperti, menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan

hidup, mengasah otak untuk sempurnanya akal, dan melakukan jual beli untuk mendapatkan harta.

- c. *Masalahah Tahsiniyah* adalah masalah yang tingkat kebutuhannya tidak sampai tingkat *dharuriy*, juga tidak sampai tingkat *hajiyy*. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka member kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Seperti menutup aurat dalam berpakaian, memilih makanan yang baik, dll.

C. Tinjauan Konseptual

Proposal skripsi ini berjudul “Eksistensi Pedagang Kaki Lima di Lapangan Andi Makkasau Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga di Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)” Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasannya dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan spesifik.

Selain itu, tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindarkan dari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

- a. Eksistensi berarti keberadaan atau kedudukan juga mengandung makna peranan dan ada pula yang memahami bahwa Eksistensi itu berarti suatu keberadaan.²¹ Dimana keberadaan yang di maksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya seseorang.
- b. Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah Istilah untuk menyebut

²¹Abdul Muiz, *Eksistensi Saksi dan Masalahnya dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare*, (STAIN Parepare:Skripsi Sarjana 2003)

penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya. Pedagang adalah orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan perdagangan sehari-hari sebagai mata pencaharian mereka. mendefinisikan pedagang sebagai orang atau instansi yang memperjual belikan produk atau barang kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung.

- c. ekonomi keluarga difokuskan pada pembahasan tentang berbagai keinginan yang "tak terbatas" (*unlimited*) di antara anggota keluarga, dihadapkan pada terbatasnya jumlah sumber daya yang dimiliki keluarga. Pembahasan kajian ekonomi keluarga memfokuskan pada sumber daya yang digunakan pada berbagai kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan kesejahteraan keluarga pada saat jumlah sumber daya yang dapat dipergunakan terbatas. Masalah utama dalam kajian ekonomi keluarga adalah kelangkaan, yakni kondisi yang terjadi akibat keluarga tidak memiliki sumber daya yang cukup menghasilkan segala sesuatu yang seharusnya (ingin) dimiliki keluarga. Mengingat sumber daya yang dapat digunakan keluarga terbatas, ekonomi keluarga mengkaji bagaimana cara mengambil keputusan dan menentukan pilihan dari berbagai cara yang diambil.²²
- d. Kata Ekonomi berasal dari bahasa Yunani *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedangkan *nomos* berarti aturan, kaidah atau

²²Shinta Doriza, *Ekonomi Keluarga*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2015)

pengelolaan. Dengan demikian, secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan atau dalam pengelolaan suatu rumah tangga.²³ Secara Etimologi atau tata bahasa kata hukum berasal dari bahasa Arab yang disebut sebagai “*Hukm*” yang berarti keputusan atau ketetapan. Sedangkan dari sudut pandang Islam istilah syariah sekarang ini berkembang ke arah makna yang *fiqh*. Hal tersebut membuat Hukum Ekonomi Syariah ini menjadi pegangan atau tuntunan masyarakat untuk menjalani kehidupan tata ekonomi maupun tata kehidupan bermasyarakat. Hukum Ekonomi Islam terdiri dari tiga suku kata yang tidak boleh dipisahkan, sebab ketiga hal ini saling melengkapi. Menurut Rachmat Soemitro, hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat saling berhadapan.²⁴ Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada titik awal yang benar-benar harus diperhatikan yaitu ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus diperhatikan yaitu ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermula kepada aqidah Islam, yang bersumber dari syariat dan menjadi pokok muaranya yaitu bersumber dari *Al-Quranul Karim* dan *As-Sunnah*.²⁵


D. Bagan Kerangka Berfikir

untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat suatu bagan kerangka pikir sebagai berikut:

²³Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Indonesia)

²⁴Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Keuangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012)

²⁵Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Mengelolah dan menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah *pertama*, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk kepentingan penelitian. *Kedua*, pendekatan ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informasi ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi dilapangan. *Ketiga*, peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.²⁶

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian di wilayah Kota Parepare di ,Lapangan Andi Makkasau, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan dan Waktu yang penelitian 1,5 bulan

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul tersebut maka akan difokuskan untuk melakukan penelitian tentang Eksistensi Pedagang Kaki Lima di Lapangan Andi Makkasau Dalam

²⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rinepta, 1996).

Peningkatan Ekonomi Keluarga di Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statisik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.²⁷ Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian itu adalah.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan di catat untuk pertama kalinya.²⁸ Dengan kata lain, data, data lain diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya, dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara tentang Eksistensi pedagang kaki lima di lapangan andi makkasau parepare dalam peningkatan ekonomi keluarga (analisis hukum islam) Data primer dalam hal ini di peroleh dari sumber individu atau perorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder, Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi pada pedagang lapangan andi makkasau parepare, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.²⁹ Adapun

²⁷Joko Subagyo, *Metode Peneitian, (Dalam teori praktek)*(Jakarta, Rineka Cipta:2006).

²⁸Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983).

²⁹Sujono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI Press,1986).

data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat pakar dan dokumentasi serta foto yang menggambarkan pedagang kaki lima di lapangan andi makkasau parepare

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun tehnik pengumpulan data dalam ini antara lain:

Teknik *Field research*: Teknik field research dilakukan dengan cara penelitian terjun kelapangan untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data kongkret bserhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut :

a. Wawancara(interview)

Interview adalah merupakan alat pengumpul informasi sesuai dengan cara tanya jawab. Ciri utama dari *interview* adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait

b. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan lokasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui gambaran yang lengkap tentang kondisi dokumen yang terkait dengan pembahasan proposal ini.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data

yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility, transferability, dependability, dan confirmability.

G. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data pada umumnya adalah metode induktif dan deduktif . adapun tahapan proses analisis data adalah sebagai berikut:

- a. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisis/ memeriksa data, mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya menjadi sesuatu yang dapat diperoleh , mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan.
- b. Mereduksi data, data dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data serta hasil dari studi dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan selanjutnya dianalisis oleh penulis. Kegiatan ini bertujuan untuk membuang data yang tidak perlu dan menggolongkan ke dalam hal-hal pokok yang menjadi fokus permasalahan yang diteliti yakni Eksistensi Pedagang Kaki Lima Di lapangan Andi Makkasau Parepare Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga (Analisis Hukum Islam)
- c. Penyajian data dilakukan dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data dan studi dokumentasi. Data yang disajikan berupa narasu kalimat, dimana fenomena yang dilakukan atau diceritakan ditulis apa adanya kemudian peneliti memberikan interpretasi atau penelitian sehingga data tersaji menjadi bermakna.

- d. Verifikasi dan penafsiran kesimpulan, dimana penelitian melakukan interpretasi dan penerapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lapangan Andi Makassar adalah salah satu fasilitas umum dalam bentuk ruang terbuka yang disediakan oleh Pemerintah Kota untuk masyarakat Kota Parepare. Lapangan ini terletak di Jalan Karaeng Burane, Mallusetasi, Ujung, Kota Pare-Pare. Nama Andi Makassar berasal dari salah satu tokoh pahlawan Sulawesi Selatan. Hal itu disebabkan karena Lapangan Andi Makassar Parepare merupakan salah satu tempat bersejarah dizaman penjajahan belanda yaitu peristiwa terror pasukan Westerling pada 22 mei 1947 dengan korban berjumlah 40.000 rakyat Sulawesi Selatan.

Adapun peristiwa tersebut terkenal di Sulawesi Selatan dengan peristiwa korban 40.000 jiwa. Diantara korban Westerling adalah Andi Makassar (Datu Suppa Toa) yang ditangkap bersama 25 orang stafnya pada tanggal 26 Februari 1947. Sebelum dibunuh bersama beberapa rekan seperjuangannya Andi Makassar juga mengalami penyiksaan dengan cara tangannya diikat dan di gantung di tiang gawang di Lapangan Parepare.

Semasa Andi Mannaungi sebagai walikota Parepare dan Andi Sose sebagai Damrem 23 Mattirowalie yaitu tahun 1960-1965 merupakan awal dibangunnya stadion Andi Makassar yang disertai tribunanya. Stadion Andi Makassar kemudian dipakai kegiatan olahraga sepakbola, bahkan menjadi tempat penyelenggaraan Pekan Olah Raga Daerah (PORDA).Oleh karena itu, Lapangan Andi Makassar dulunya 1 Agussalim, Prasejarah Kemerdekaan di Sulawesi

Selatan Ed-1 Cet.1, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 225.2Bapedda, Sejarah Kota Parepare dalam Lintas Sejarah Pemerintahan, (Bapedda: Parepare, 2011), h. 31.3233merupakan sebuah bangunan atau stadion yang umumnya digunakan masyarakat untuk menyelenggarakan acara olahraga, di dalamnya terdapat lapangan yang dikelilingi tempat berdiri atau duduk bagi penonton. Lapangan tersebut dikelilingi tembok tinggi sebagai penutup dari stadion tersebut. Semasa kepemimpinan H. Syamsul Alam Bulu tahun 1998, stadion Andi Makassar diruntuhkan. Hal itu merupakan kebijakan yang dianggap berani oleh Syamsul Alam Bulu sebagai walikota saat itu, sementara belum ada penggantinya. Padahal stadion Andi Makassar mempunyai nilai sejarah karena pernah ditempati kegiatan PORDA. Tidak sedikit tokoh masyarakat menyoroti diruntuhkannya stadion tersebut, termasuk Andi Sose yang merintis pembangunannya bersama Andi Mannaungi.

Selanjutnya, semasa kepemimpinan Basrah Hafid (1998) stadion Andi Makassar yang diruntuhkan Syamsul Alam Bulu dioptimalkan menjadi lapangan terbuka dan menjadi tempat olahraga serta tempat bermain. Namanya berubah menjadi Lapangan Andi Makassar, selain masih ada lapangan sepak bola, ada penambahan sarana dengan dilengkapinya fasilitas bermain bagi anak-anak, seperti ayun-ayunan, luncur-luncuran dan fasilitas olahraga lainnya. 4Sekarang ini, Lapangan Andi Makassar merupakan sebuah area terbuka yang cukup luas dengan panjang 160,91 meter dan lebar 107 m. Adapun luas lapangan sepak bola yang berada di dalam Lapangan yaitu 330, 733 m²dengan panjang 139,68 meter dan lebar 73,96 meter. Sedangkan jarak antara sisi barat dengan lapangan sepak bola yaitu berjarak 9,20 meter, jarak antara sisi timur dengan lapangan sepak

bola yaitu 19,67 meter, serta jarak antara sisi utara dan selatan dengan 3 Bapedda, Sejarah Kota Parepare dalam Lintas Sejarah Pemerintahan, h. 47-484 Bapedda, Sejarah Kota Parepare dalam Lintas Sejarah Pemerintahan, h. 49.3334lapangan sepak bola yaitu 10,69 meter. Sehingga luas secara keseluruhan yaitu 7354,7 m².5Selain menjadi tempat untuk bersantai dan berolahraga, Lapangan Andi Makassar juga menjadi tempat terapi kesehatan bagi masyarakat setempat. Selama beberapa tahun terakhir di bawah kepemimpinan Walikota Parepare, DR. H.M Taufan Pawe, SH., MH telah dilakukan berbagai pengembangan guna memperindah kota Parepare, khususnya di Lapangan Andi Makassar yang juga sekaligus sebagai alun-alun Kota.

Lapangan yang identik dengan ikon Patung Cinta Habibie-Ainun ini sudah menjadi primadona bagi masyarakat Kota Parepare. Berbagai fasilitas telah disediakan seperti tempat bermain anak-anak, rute olahraga, lapangan sepak bola, terapi kesehatan, panggung acara, dan tak ketinggalan para pedagang makanan dan minuman. Tidak jarang masyarakat mengadakan berbagai acara resmi maupun tidak resmi, seperti sholat idul adha, senam kebugaran, atau acara-acara lainnya yang melibatkan masyarakat banyak. Setiap masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas olahraga maupun pariwisata secara umum yang ada di Kota Parepare maka harus membuat permohonan izin terlebih dahulu ke Pemerintahan Kota, setelah itu maka mengajukan surat izin ke Dinas OPP Parepare. Kemudian Dinas OPP Parepare akan menindaklanjuti permohonan tersebut, apakah akan diterima ataukah ditolak dikarenakan alasan tertentu. Prosedur tersebut juga berlaku bagi masyarakat umum.

B. Taraf Hidup Ekonomi Keluarga Pedagang Kaki Lima Di Lapangan Andi Makkasau

Beberapa jenis pekerjaan yang termasuk didalam sektor informal, salah satunya adalah pedagang kaki lima, seperti warung nasi, penjual rokok, penjual koran, majalah, penjual makanan ringan, minuman, dan lain-lainnya. Pedagang kaki lima merupakan salah satu sektor informal yang dominan di daerah perkotaan, sebagai wujud kegiatan ekonomi skala yang menghasilkan dan atau mendistribusikan barang dan jasa, barang-barang yang dijual di pinggir-pinggir jalan dan pusat-pusat kota yang ramai akan pengunjung, mereka menyediakan barang-barang kebutuhan bagi golongan tersebut, tetapi tidak jarang mereka yang berasal dari golongan ekonomi atas juga ikut menyerbu sektor informal.

Dengan demikian sektor informal memiliki peranan penting dalam memberikan kontribusi dan sumbangan bagi pembangunan perkotaan karena sektor informal mampu menyerap tenaga kerja terutama masyarakat kelas bawah yang cukup signifikan sehingga mengurangi problem pengangguran diperkotaan dan meningkatkan penghasilan kaum miskin diperkotaan. Selain itu, sektor informal memberikan kontribusi bagi pendapatan pemerintah kota, penanganan yang tidak baik dapat mengakibatkan ketidak aturan tata kota.

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pedagang kaki lima sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang

memadai untuk bekerja di sektor informal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki. Sejalan dengan uraian diatas.dalam penjelasan UU. No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, disebutkan bahwa usaha kecil termasuk pedagang kaki lima merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi pada khususnya, bahkan pedagang kaki lima, secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dengan demikian tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan.Lebih lanjut dijelaskan bahwa pedagang kaki lima memang tumbuh tidak terencana dan memiliki keragaman dalam bentuk perdagangan maupun jasa pelayanannya. Perkembangan itu tidak terhenti sejalan dengan pertumbuhan perkembangan penduduk.

Perkembangan masyarakat dewasa ini menuntut setiap orang untuk berupaya berdayaguna dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya kearah yang lebih baik. Baik itu melalui sektor informal maupun saktor nonformal, sektor informal merupakan sektor perekonomian yang tidak atau sedikit mendapatkan proteksi kebijakan ekonomi secara resmi dari pemerintah. Sedangkan sektor formal adalah sektor usaha yang mendapatkan perlindungan penuh dari pemerintah. Meskipun demikian, sektor informal berkembang pesat dan semakin luas di berbagai kota di Indonesia. Pada dasarnya kota merupakan tempat pemukiman yang relatif besar, berpenduduk padat dan permanen dari individu-individu yang secara sosial heterogen. Dalam perkembangannya kota dianggap sebagai tempat

yang menjanjikan dalam mencari mata pencaharian. Banyak orang yang pindah dari desa ke kota, keadaan ini menyebabkan perubahan kebiasaan mereka. Kebanyakan warga perkotaan menjadi bersifat individualistis dan interaksinya bersifat impersonal, dan menciptakan orientasi masyarakat hanya sebatas pada mendapat keuntungan ekonomi bagi dirinya sendiri.

Secara umum, pedagang dapat diartikan sebagai penyalur barang dan jasa-jasa perkotaan. Pedagang kaki lima (PKL) adalah pedagang kecil yang umumnya berperan sebagai penyalur barang-barang dan jasa ekonomi kota. Keberadaan pedagang kaki lima dapat ditemukan, baik di negara maju maupun berkembang.

Pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap³⁰.

Pedagang kaki lima merupakan salah satu jenis perdagangan dalam sektor informal, yakni operator usaha kecil yang menjual makanan, barang dan atau jasa yang melibatkan ekonomi uang dan transaksi pasar, hal ini sering disebut dengan sektor informal perkotaan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, masyarakat harus diikutsertakan dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian disadari bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas tempat berusaha di sektor formal sangat terbatas, disisi lain masyarakat berharap mendapatkan peluang usaha yang

³⁰Pasal (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

disediakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dengan fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu perlu diciptakan iklim usaha, sehingga mendorong kegiatan usaha termasuk di dalamnya yang saling menguntungkan dengan usaha lainnya serta untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penataan Pedagang Kaki lima.

Para pedagang menggunakan modal yang didapatnya dari awalpun sebelum berjualan relatif sedikit, pendapatan yang di dapat tidak menentu tergantung ramai sepiunya pelanggan disekitar Lapangan Andi Makkasau biasanya ramai di hari sabtu dan minggu ataupun ada event disana, pendapatan yang diterima lumayan dan buka jam usaha sekitar jam 3 sore sampai 12 malam. Penjual jagung bakar ini sudah lama jualan berkeliling sebelum masuk di Lapangan Andi Makkasau dan pendapatannya sama dengan penjual popice tidak menentu tergantung ramai sepiunya pengunjung, harga jual jagung bakar Rp. 3.000, pendapatan yang tinggi di hari sabtu dan minggu sekitar Rp. 200.000 dan jam buka usaha 5 sore sampai 11 malam. Begitupun penjual balon dan penjual sosis serta bakso bakar di Lapangan Andi Makkasau, pendapatannya tidak menentu karena kurangnya pengunjung di hari biasa kecuali sabtu dan minggu ramai dan pendapatan yang diterimanya. Pada umumnya, setiap pekerjaan yang dilakukan orang mengandung motif ekonomi dan motif yang sering muncul adalah pendapatan.

Sebagaimana halnya di sektor-sektor pekerjaan lain, sector informal khususnya pedagang kaki lima juga mengejar motif ekonomi berupa pendapatan. Variasi pendapatan pedagang berkaitan dengan banyak aspek. Beberapa variable yang sering dikaitkan dengan pendapatan adalah modal, jam kerja, lama usaha, dan

tingkat pendidikan. Modal bagi pedagang merupakan faktor pendukung dan sangat menentukan untuk keberlangsungan usahanya. Dengan adanya modal yang cukup maka seorang pedagang memiliki peluang yang tinggi untuk memperoleh pendapatan yang besar.

Keberadaan pedagang kaki lima di perkotaan bukanlah kelompok masyarakat yang gagal masuk ke dalam sistem ekonomi perkotaan. Namun, keadaan ini menunjukkan bahwa keberadaan pedagang kaki lima merupakan transformasi dari masyarakat pedesaan yang berbasis 18 pertanian ke masyarakat perkotaan yang berbasis perdagangan, industri dan jasa.²⁹ Dampak sosial ekonomi dari kacamata positif dan negatif, yang bersifat positif yaitu meningkatnya kelayakan dan kenyamanan usaha, terbukanya kesempatan kerja, perubahan status PKL menjadi pedagang legal. Dampak negatif yaitu menurunnya pendapatan, meningkatnya biaya operasional, melemahnya jaringan sosial, dan menurunnya kesempatan pedagang untuk ikut dalam kelompok-kelompok sosial non formal.

Menurut Castells dan Portes dalam Damsar (1997:60), sektor informal meliputi semua aktivitas yang menghasilkan pendapatan yang tidak diatur oleh negara dalam lingkungan social di mana aktivitas yang sama diatur.³⁰ Konsep sektor informal yang pertama kali diperkenalkan oleh Hart, membagi secara tegas kegiatan ekonomi yang bersifat formal dan informal. Istilah sector Informal oleh Keith Hart pada tahun 1971 dalam penelitiannya tentang unit-unit usaha kecil di Ghana. Kemudian terminology Hart tersebut digunakan oleh sebuah misi ke Kenya yang diorganisir oleh ILO (International Labor Organization).

Pada hakikatnya pendapatan yang diterima oleh seseorang maupun badan usaha tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti tingkat pendidikan dan

pengalaman seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman maka makin tinggi pula tingkat pendapatannya, kemudian juga tingkat pendapatan sangat dipengaruhi oleh modal kerja, jam kerja, akses kredit, jumlah tenaga kerja, tanggungan keluarga, jenis barang, dagangan (produk) dan faktor lainnya. Pada umumnya masyarakat selalu mencari tingkat pendapatan tinggi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya

Ada beberapa faktor peningkatan pendapatan guna peningkatan taraf hidup pedagang sebagai berikut:

1. Menjaga Kualitas Produk

Menurut Kotler dan Armstrong, produk adalah kesatuan barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan agar dapat dibeli atau dikonsumsi pasar untuk memuaskan kebutuhan. Produk merupakan suatu barang yang menjadi peran utama dalam melakukan proses jual beli. Jika tidak ada produk yang diperjualbelikan berarti tidak ada terjadi transaksi jual-beli. Suatu produk yang diperjualbelikan harus memiliki kualitas yang tinggi, karena produk yang berkualitas tinggi sangat berpengaruh terhadap peningkatan penjualan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Babap Amir salah satu pedagang yang menerangkan bahwa:

“Disini saya berjualan makanan, saya harus mengutamakan kebersihan, mulai dari kebersihan tempat, alat-alat masak, karena kebersihan menjadi faktor terpenting, kalo semuanya kotor mana mau pembeli datang”³¹

2. Penetapan Harga Menurut

Kotler dan Armstrong, harga adalah jumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan produk. Dalam menjalankan suatu usaha, harga memiliki peran yang penting yang menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Berdasarkan hasil

³¹Bapak Amir, *Pedagang Kaki Lima*, Di Lapangan Andi Makkasau, Pada Tanggal 19 Agustus 2020

wawancara dengan Ibu Fani Salah satu pedagang yang menerangkan bahwa:

“Kalau soal harga, saya jual sesuai pasarannya aja, agar pembeli tidak kabur”

“Jika harga bahan baku untuk berdagang tinggi, tapi itu kadang-kadang sih, kalo harga bahan baku tinggi kami tetap pasang harga normal, hanya porsi makanan saja yang kami kurangi, tapi kalo harganya normal ya kami jual dengan porsi yang normal juga”³²

Harga menjadi nilai kelayakan atas suatu produk yang akan diperjualbelikan. Penetapan harga juga berperan penting dalam mencapai keuntungan atau penghasilan yang akan diperoleh dalam melakukan suatu usaha.

3. Melakukan Promosi

Promosi merupakan salah satu cara yang digunakan oleh semua pelaku usaha untuk menarik minat para pembelinya. Kekuatan promosi sangat berpengaruh terhadap peningkatan penjualan. Menurut Kotler dan Amstrong, ada beberapa cara dalam melakukan kegiatan promosi, yaitu : (a) Advertising (b) Sales Promotion (c) Personal Selling (d) Public Relations (e) Direct Marketing. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suriani Selaku pedagang yang menerangkan bahwa:

“Promosi sih jarang kami lakukan, ya paling promosinya dari spanduk jualan kami buat menjadi lebih menarik lagi”

“Kami sih bukan promosi namanya, kami hanya memberi tahu ada rasa minuman yang baru, jadinya mereka tertarik untuk mencoba rasa baru, ya paling itu promosi kami”

“Kalo menurut ibu sih paling ibu promosinya dari nama dagangan ibu, ya itu es buah pelangi, karena pedagang yang lainkan tidak ada yang jual

³²Fani, *Pedagang Kaki Lima*, Di Lapangan Andi Makkasau, Pada Tanggal 19 Agustus 2020

seperti dagangan ibu, jadi ya itu cara ibu menarik pembeli”³³

Banyak cara yang digunakan oleh para pedagang untuk menarik minat pembeli, mulai dari mempromosikan lewat spanduk jualan, memperkenalkan rasa makanan atau minuman yang baru dan membuat nama dagangan menjadi lebih menarik.

4. Pemilihan Lokasi yang Strategis

Menurut Kotler dan Armstrong, tempat meliputi aktivitas perusahaan dalam memproduksi produk yang tersedia kepada target, Tempat atau lokasi merupakan segala sesuatu untuk melakukan kegiatan usaha agar mempermudah pembeli untuk memperoleh produk atau barang yang diinginkan. Dalam melakukan suatu usaha perlu mempertimbangkan lokasi yang dimana menjadi tempat untuk menghubungkan antara penjual dan pembeli.

Pemilihan lokasi yang tepat seperti di pusat perkotaan, pusat keramaian, yang dimana banyak orang melakukan aktivitasnya sehari-hari akan mempengaruhi kelangsungan usaha.

5. Memberikan Pelayanan yang Baik

Pelayanan merupakan suatu aktivitas yang diberikan kepada pembeli guna memenuhi kebutuhan atau keinginan pembeli sebagai bentuk dari penghormatan terhadap pembeli. Jika kualitas pelayanan yang diberikan baik, maka para pembelipun menjadi puas terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga pembelipun menjadi nyaman.

Parepare adalah sebuah daerah bergelar Kota dan bukan Kabupaten, yang merupakan kota kedua setelah Kota Makassar. Berdasarkan surat Keputusan Dewan Perwakilan

³³Ibu Suriani ,*Pedagang Kaki Lima*, Di Lapangan Andi Makkasau,Pada Tanggal 19 Agustus 2020

Rakyat Daerah No. 3 Tahun 1970 ditetapkan hari kelahiran Kota Parepare tanggal 17 Februari 1960.³⁴Salah satu tokoh terkenal yang lahir di kota ini adalah B.J. Habibie, Presiden RI ke-3. Kota Parepare merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki posisi strategis karena terletak pada jalur perlintasan transportasi darat maupun laut, baik arah Utara – Selatan maupun Timur – Barat, dengan luas 99,33 km². Secara geografis terletak antara 3°57'39" - 4°04'49" Lintang Selatan dan 119°36'24" - 119°43'40" Bujur Timur.³⁵ Berbatasan dengan Kabupaten Pinrang di sebelah utara, Kabupaten Sidrap di sebelah timur, Kabupaten Barru di sebelah selatan, dan Selat Makassar di sebelah barat

Secara administratif pemerintahan terbagi menjadi 22 Kelurahan yang terbagi dalam 4 wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Bacukiki Barat, Kecamatan Ujung, dan Kecamatan Soreang. Kota Parepare setiap tahun mengalami peningkatan jumlah penduduk, yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan penduduk Kota Parepare itu sendiri maupun migrasi dari daerah sekitar Kota Parepare. Jumlah penduduk Kota Parepare Tahun 2018 berjumlah 143.710 jiwa yang tersebar di 4 Kecamatan dan 22 Kelurahan. Kecamatan Soreang mempunyai jumlah penduduk terbanyak yaitu 45.640 jiwa. Kemudian Kecamatan Bacukiki Barat sebanyak 44.033 jiwa, Kecamatan Ujung sebanyak 34.847 jiwa, dan Kecamatan Bacukiki sebanyak 19.190 jiwa.³⁶

Pengembangan Lapangan Andi Makkasau telah memberi ruang dan tempat bagi

³⁴Pemerintah Kota Parepare, *Sejarah Kota Parepare*, Official Website Pemerintah Kota Parepare. https://pareparekota.go.id/?page_id=33 (05 februari 2021).

³⁵Badan Pusat Statistik Kota Parepare, *Kota Parepare Dalam Angka 2019* (Parepare: BPS Kota Parepare, 2019)

³⁶Badan Pusat Statistik Kota Parepare, *Kota Parepare Dalam Angka 2019*

pedagang kecil. Para pedagang diberikan izin untuk berjualan di Lapangan Andi Makkasau, tepatnya di sepanjang jalan sebelah kiri lapangan. Banyaknya masyarakat yang berkunjung ke Lapangan Andi Makkasau akibat pengembangan tersebut menjadikan para pedagang giat dalam menjajalkan kuliner yang dijual. Banyak kuliner yang disajikan oleh para pedagang sehingga masyarakat dapat bersantai sambil menikmati aneka kuliner tersebut. Para pedagang sangat bersyukur karena banyaknya pengunjung yang datang terutama di hari libur sehingga menjadikan pendapatan mereka menjadi meningkat dari sebelum adanya pengembangan diadakan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Rudianto, dia mengatakan bahwa:

“Dengan adanya pengembangan infrastruktur lapangan sehingga membuat dagangan kami menjadi ramai, tidak hanya itu banyaknya masyarakat yang datang kelapangan andi makkasau yang hanya sekedar bersantai semakin meningkatkan pendapatan pedagang kecil seperti kami, apalagi di hari-hari libur seperti tanggal merah ataupun di hari sabtu dan minggu pendapatan semakin meningkat.”³⁷

Peneliti berpendapat bahwa dengan diperbaikinya fasilitas umum terutama lapangan Andi Makkasau sebagai alun-alu kota menarik perhatian banyak masyarakat untuk datang kesana, fasilitas lapangan yang dapat digunakan sebagai sarana olahraga ataupun hanya untuk sekedar bersantai membuat banyak keuntungan bagi pedagang kaki lima dan semenjak itu penghasilan pedagang kaki limapun meningkat. Keadaan Lapangan Andi Makkasau Parepare sebelum pengembangan hanya berupa lapangan olahraga, namun setelah mengalami pengembangan, keadaan atau kondisi lapangan menjadi lebih baik dari segi fisik dan pemanfaatannya. Lapangan Andi Makkasau Parepare lebih bersih, rapih, teratur dari segala bidang, serta dilengkapi berbagai fasilitas yang memadai. Maka fungsi

³⁷Bapak Rudianto, *Pedagang Kaki Lima*, Di Lapangan Andi Makkasau, Pada Tanggal 19 Agustus 2020

estetika Lapangan Andi Makassar bernilai sesuai dengan anjuran agama Islam yang menganjurkan untuk menciptakan suatu keindahan di lingkungansekitar.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan narasumber Ibu Jayanti, dia mengatakan bahwa:

”Dengan berkembangnya lapangan andi makkasau ini menarik minat masyarakat untuk datang disini, jadi kami para pedangan diuntungkan dengan banyaknya masyarakat sehingga pendapatan kami juga meningkat apalagi pas hari sabtu dan minggu puncak keramaian di lapangan andi makkasau”³⁸

Eksistensi PKL yang ada di Kota Parepare keberadaannya banyak diminati. Sehingga Pemerintah Kota Parepare memiliki kewajiban untuk membina dan menata serta menciptakan suasana usaha yang kondusif bagi pedagang kaki lima dengan mempertimbangkan aspek ketertiban, keamanan, keindahan dan kebersihan lingkungan. Selain itu juga dapat diberdayakan agar dapat mengantar mereka ke kondisi yang lebih baik, khususnya untuk penguatan usaha dan peningkatan kesejahteraan bagi para PKL. Adapun hasil wawancara dari narasumber sebagai berikut:

Sebagian pedagang yang sudah cukup lama berjualan di Lapangan Andi Makassar merasakan perubahan yang terjadi setelah adanya pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah. Perubahan tersebut terlihat jelas dengan keramaian yang semakin meningkat yang mana salah satu penyebabnya karena adanya fasilitas tribun umum yang digunakan untuk berbagai acara sehingga menjadi peluang pemasukan untuk berjualan.“Semenjak saya berdagang di Lapangan Andi Makkasau kebutuhan saya dan keluarga saya Alhamdulillah semuanya tercukupi dengan baik dan saya sudah tidak kecapean karena sudah tidak mendorong gerobak saya kesana-sini.”³⁹

³⁸Ibu Jayanti,*Pedagang Kaki Lima*, Di Lapangan Andi Makkasau,Pada Tanggal 19 Agustus 2020

³⁹Bapak Sulihin,*Pedagang Kaki Lima*,Di Lapangan Andi Makkasau,Pada Tanggal 19 Agustus 2020

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Rico Agam, dia mengatakan bahwa:

“Semenjak saya menjual di Lapangan Andi Makkasau saya merasakan perubahan yang signifikan, walaupun yang paling ramai hanya hari sabtu dan minggu atau jika ada event disini,tapi cukup untuk menopang hidup saya serta keluarga di bandingkan sebelum saya menjual di Lapangan Andi Makkasau.”⁴⁰

Hasil wawancara tersebut mencerminkan bahwa pendapatan mereka selama bertambahnya kegiatan acara di Lapangan Andi Makassau Parepare mengalami peningkatan, namun peningkatan yang dialami masih tahap kedua yaitu tahap dimana hasil dari berjualan di Lapangan cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Hal itu dikarenakan tergantung dari kondisi keramaian pengunjung.

Melakukan usaha dapat memberikan manfaat ekonomi sepanjang waktu untuk kesejahteraan keluarga. Memulai usaha yang sudah ada, sudah pasti di hadapi berbagai kendala. Adapun kendala yang di hadapi para pedagang kaki lima terhadap kesejahteraan keluarga di Lapangan Andi Makkasau dalam upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yaitu mulai dari Minimnya modal yang ingin diputar kembali, Terbatasnya keterampilan dalam berjualan, Sulitnya mengatur waktu pekerjaan, Tingkat persaingan, dan Lokasi usaha yang tidak menetap.

Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil wawancara tentang kendala yang dihadapi pedagang kaki lima dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga.

⁴⁰Rico Agam, *Pedagang Kaki Lima*, Di Lapangan Andi Makkasau Pada Tanggal 19 Agustus 2020

1. Minimnya modal yang ingin diputar

kembali Modal usaha yaitu salah satu faktor penting dalam menentukan untuk dapat memulai dan mengembangkan suatu usaha. Modal usaha merupakan modal yang sangat berpengaruh terkait dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga. Karena tidak memiliki modal yang cukup besar sehingga mereka hanya menjalankan usahanya seadanya saja.

2. Terbatasnya keterampilan dalam berjualan

Keterampilan yaitu kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, ide dan kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Terbatasnya keterampilan yang dimiliki oleh pedagang kaki lima dapat menjadi salah satu faktor yang menjadi kendala dimana pedagang kaki lima tidak mampu menghasilkan suatu inovasi yang baru dari apa yang dijual.

3. Sulitnya mengatur waktu pekerjaan Menjadi

seorang memiliki pekerjaan lebih dari satu membuat mereka memikul beban tersendiri yang secara langsung menjadi beban ganda dalam hidup mereka yaitu dengan berdagang dan melakukan pekerjaan sampingan lainnya. Menjadi seseorang yang memiliki pekerjaan ganda adalah sesuatu yang sangat sulit, sehingga pada point ini penulis memuji mereka sebagai manusia yang penuh dengan tanggung jawab dan menempatkan mereka pada posisi tersendiri. Mereka melakukan pekerjaan ganda ini semata-mata hanya untuk keluarga mereka.

4. Tingkat Persaingan

Persaingan usaha sangat mempengaruhi pada keuntungan dan kelangsungan

usaha banyak penjual yang mendirikan usaha dengan jenis yang sama.

“kendalaku biasanya itu karena banyak juga yang sama jualannya dengan apa yang saya jual. Dilihat dari banyaknya orang yang berjualan makanan terutama bakso dan cumi bakar membuat banyaknya persaingan antara penjual yang satu dengan yang lainnya, namun disisi lain bahwa rejeki org beda-beda”⁴¹

Berdasarkan pernyataan informan diatas, Penulis menyimpulkan bahwa kendala yang dialami dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan keluarga yaitu tingkat persaingan karena banyaknya orang yang berjualan serupa.

Dalam menjalankan suatu usaha tentu tidak seluruhnya berjalan dengan mulus atau tanpa hambatan, melakukan usaha dapat memberikan manfaat terutama dari segi ekonomi sepanjang waktu untuk kesejahteraan keluarga. Adapun yang menjadi kendala pedagang kaki lima dalam upayanya terhadap kesejahteraan keluarganya yaitu Minimnya modal yang ingin diputar kembali, Terbatasnya keterampilan dalam berjualan, Sulitnya mengatur waktu pekerjaan, Tingkat persaingan

C. Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Eksistensi Pedagang Kaki Lima Di Lapangan Andi Makkasau Parepare Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga

Agama Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan dan jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang Muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapat berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat.

⁴¹ Bapak Sulihin, *Pedagang Kaki Lima*, Di Lapangan Andi Makkasau, Pada Tanggal 19 Agustus 2020

Pandangan Islam pedagang merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan kedalam masalah muamalah, yakni masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. Meskipun demikian, sektor ini mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi Islam, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor ril. Sistem ekonomi Islam memang lebih mengutamakan sektor ril dibandingkan dengan sektor moneter, dan transaksi jual beli memastikan keterkaitan kedua sektor yang dimaksud.

Dalam analisis hukum ekonomi Islam, praktek jual beli yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Lapangan Andi Makkasau yang merupakan tempat yang telah disediakan pemerintah tersebut perlu ditinjau dari segi keabsahannya serta praktiknya sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli atau belum. Sedangkan jika dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kota Parepare ketika terdapat unsur-unsur lain seperti mengganggu kenyamanan masyarakat dan melanggar peraturan daerah maka bagaimana ketentuan hukumnya.

Prinsip hukum ekonomi Islam menganjurkan kepada manusia agar bekerja dan berbisnis dengan jalan yang benar dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya. Karena tiada suatu perkara pun yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya melainkan perkara tersebut akan mendatangkan bencana dan mudharat bagi para pelakunya. Pedagang merupakan salah satu profesi yang sangat mulia dan utama selagi dijalankan dengan jujur dan sesuai dengan aturan serta tidak melanggar batas-batas syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasul-Nya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Prinsip-prinsip berdagang dalam Islam haruslah sesuai prinsip-prinsip dagang Rasulullah SAW yang meliputi 4 hal yakni Shidiq, Amanah, Tabligh, Fathanah. Rasulullah telah melarang

pebisnis/pedagang melakukan perbuatan yang tidak baik, seperti tidak menepati janji yang telah disepakati, sebagai berikut:

1. Shidiq. Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas. Tidak berbohong tidak menipu. Tidak mengada- ngada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Perbuatan yang tidak jujur selain merupakan perbuatan yang jelas-jelas dosa, jika biasa dilakukan dalam berdagang juga akan mewarnai dan berpengaruh negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga pedagang itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, sikap dan tindakan yang seperti itu akan mewarnai dan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Dalam al-Qur“an keharusan bersikap jujur dalam berdagang, berniaga dan jual-beli, sudah diterangkan dengan sangat jelas dan tegas yang antara lain kejujuran tersebut di beberapa ayat dihubungkan dengan pelaksanaan timbangan.
2. Amanah (Tanggung Jawab). Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan dan atau jabatan sebagai pedagang yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab disini artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) dengan demikian, kewajiban dan tanggung jawab para pedagang antara lain : menyediakan barang atau jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup serta kegunaan dan manfaat yang memadai. Dan oleh sebab itu, tindakan yang sangat dilarang oleh islam sehubungan dengan adanya tugas, kewajiban dan tanggung jawab dan para pedagang tersebut adalah menimbun barang dagangan. Masyarakat yang memang secara otomatis terbebani di pundaknya.

3. Tidak Menipu. Rasulullah saw selalu memperingati kepada para pedagang untuk tidak mengobral janji atau berpromosi secara berlebihan yang cenderung mengadagada, semata-mata agar barang dagangannya laris terjual, lantaran jika seorang pedagang berani bersumpah palsu, akibat yang akan menimpa dirinya.
4. Menepati Janji. Seorang pedagang juga dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun diantara sesama pedagang. Janji yang harus ditepati oleh para pedagang kepada para pembeli misalnya : tepat waktu pengiriman menyerahkan barang yang kualitasnya, kwantitasnya, warna, ukuran dan atau spesifikasinya sesuai dengan perjanjian semula, member layanan purna jual, garansi dan lain sebagainya. Sedangkan janji yang harus ditepati kepada sesama para pedagang misalnya : pembayaran dengan jumlah dan waktu yang tepat.⁴²

Pemerintah Daerah Koa Pareparedalam menetapkan peraturan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) sebaiknya lebih mengedepankan lagi tentang kemaslahatan dengan solusi terbaik. Karena dimana ada sebab pasti ada akibat. Pertimbangan lokasi dimana penempatan Pedagang Kaki Lima (PKL) dialokasikan ke wilayah yang strategis agar mereka tetap dapat berpenghasilan yang cukup. Administrasi pemerintahan juga seharusnya disosialisasikan terkait izin berjualan dan penempatan Pedagang Kaki Lima (PKL) serta pelayanan pemerintah terhadap masyarakat ditingkatkan lagi agar masyarakat merasa diakui. Dengan perhatian khusus dari pemerintah terhadap mereka diharapkan Kota Parepare sesuai dengan visinya yaitu tercipta suasana yang aman, tentram,

⁴²Darmawati, Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima, hlm. 130-131

nyaman dan kondusif. Dengan adanya tempat atau ruang yang agak lebar itu kemudian para pedagang kaki lima mulai banyak menempatkan gerobaknya untuk sekedar beristirahat sambil menunggu adanya para pembeli yang membeli dagangannya. Seiring perjalanan waktu banyak pedagang yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat untuk berjualan sehingga mengundang para pejalan kaki yang kebetulan lewat untuk membeli makanan, minuman sekaligus beristirahat.⁴³

Adapun proses bersaing antara pedagang yang satu dan yang lain dalam memikat konsumen, dijelaskan dalam wawancara saya dengan pedagang yakni atas nama Pak Amir yang mengatakan bahwa :

“Jujur nak awalnya itu pembeli sangat sepi untuk singgah di gerobak saya, saya sempat memikirkan apa strategi yang bagus agar gerobak saya ramai. Dan akhirnya saya memikirkan untuk membuat gerobak saya lebih menarik, dan dengan rasa yang lebih lezat.”⁴⁴

Persaingan usaha dalam ekonomi Islam yaitu bagaimana suatu para pelaku pasar bisa kompetitif. Kompetitif dalam hal ini yaitu dapat bersaing serta bertahan dalam dunia pasar. Persaingan yang bagaimana suatu keunggulan produk untuk tidak memonopoli pasar akan produknya. Dalam pengertian ini ialah persaingan usaha yaitu produk bisa kompetitif, produk yang bisa dibandingkan-bandingkan dengan produklainnya.

Dalam ajaran Islam, meskipun keuntungan yang dihasilkan tanpa melakukan iktikar lebih sedikit, akan tetapi hal ini merupakan keuntungan yang

⁴³Nurvina Prasdika, Potret Fenomena

⁴⁴Bapak Amir, *Pedagang Kaki Lima*, Di Lapangan Andi Makkasau, Pada Tanggal 19 Agustus 2020

mencerminkan keadilan baik untuk penjual maupun untuk pembeli atau dengan kata lain harga harus mencerminkan keadilan baik dari sisi penjual maupun pembeli. Sedangkan dalam ekonomi konvensional tujuan bisnis secara umum adalah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan korbanan biaya yang sekecil-kecilnya. Hal tersebut hampir menjadi sebuah kepercayaan bagi siapa saja yang bergerak atau terjun kedalam dunia usaha. Bahkan dikalangan umat islam pun masih banyak yang memakai konsep ini. Secara logis hal tersebut benar-benar mengesampingkan akan etika usaha atau etika bisnis, karena bisa jadi ketika mengikut norma-norma etika bisnis, keuntungan yang diperoleh tidak maksimal, bahkan membutuhkan suatu korbanan biaya yang tinggi. Selain keadilan, hal lain yang membedakan ajaran ekonomi Islam dan ekonomi konvensional adalah kesederhanaan dan persaudaraan.

Dari penjelasan di atas timbul pertanyaan dari penulis yang dijawab oleh Bapak Hamzah selaku Pedagang kaki lima di Lapangan Andi Makkasau mengatakan bahwa:

“Betul sekali kami para pedagang terutama saya sendiri hanya memikirkan keuntungan dan keuntungan saja, karena kami ada keluarga untuk di hidupi dengan layak, kalau berbicara mengenai proses bisnis atau berjualan dalam Islam mungkin meenurut saya yang terpenting iyalah kejujuran dan tentunya menjual dagangan yang hal saja”⁴⁵

Dari hasil wawancara di atas sudah sangat jelas bahwa, sebagian besar pedagang dominan ke untungnya saja seperti penjelasan tentang pembahasan bisnis konvensional yang hanya memikirkan untungnya saja, akan tetapi para

⁴⁵Bapak Hamzah, *Pedagang Kaki Lima*, Di Lapangan Andi Makkasau, Pada Tanggal 19 Agustus 2020

pedagang di Lapangan Andi Makkasau juga mengikuti alur Islami yakni berjualan dengan jujur dan menjual yang halal-halal.

Strategi-strategi Islami yang digunakan oleh pedagang kaki lima sehingga masih tetap bertahan dan masih tetap eksis dalam menjajakan dagangannya seperti yang di katakan Ibu Suriani bahwa:

“Stratgi-strategi yang saya gunakan ialah menjaga kualitas , kebersihan serta rasa dari dagangan saya dan menyediakan lebih banyak variasi menu dan lain-lain dan strategi saya yang paling unik yang saya gunakan agar tetap eksis dan terkenal yaitu dengan memutar lagu yang sedang hitz yang disukai banyak anak muda.Tentunya saya bersaing secara sehat, tidak saling menjatuhkan bahkan kami saling mensupport sesama pedagang sehingga kami para pedagang kaki lima di Lapangan Andi Makkasau serasa seperti keluarga sendiri.”⁴⁶

Banyak sekali dalam hadits-hadits Nabi saw yang memberikan motivasi dan anjuran agar kita melaksanakan aktivitas jual beli atau perdagangan. Rasulullah saw ketika ditanya tentang usaha yang baik? Beliau menjawab “amal seseorang dengan tangannya (usahanya), dan jual beli *mabrur* (Hadist Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya). Jual beli *mabrur* merupakan proses perdagangan yang baik dan tidak melanggar syariat baik dari proses, barang maupun sistem jual beli yang dilaksanakan. Adapun lapak pedagang jasa hiburan dapat dikategorikan jual beli *mabrur*, karena pedagang jasa hiburan didalamnya tidak mengandung kerusakan, penipuan dan khianat. Dengan adanya pedagang jenis ini menjadikan Lapangan Andi Makassau semakin ramai dikunjungi dan disenangi oleh masyarakat terutama anak- anak.

⁴⁶Ibu Suriani, *Pedagang Kaki Lima*, Di Lapangan Andi Makkasau, Pada Tanggal 19 Agustus 2020

Berdasarkan ayat di atas Allah SWT. melarang hamba-hambanya-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk kedalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuhan. Secara etimologi perdagangan yang intinya jual beli, berarti saling menukar. Al-Bai' artinya menjual mengganti dan menukar, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lainnya) Pandangan Islam pedagang merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan kedalam masalah muamalah, yakni masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. Meskipun demikian, sektor ini mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi Islam, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor ril. Sistem ekonomi Islam memang lebih mengutamakan sektor ril dibandingkan dengan sektor moneter, dan transaksi jual beli memastikan keterkaitan kedua sektor yang dimaksud.

Adapun prinsip-prinsip yang digunakan oleh pedagang kaki lima di Lapangan Andi Makkasau :

1. Prinsip tauhid sudah diterapkan oleh sebagian pedagang kaki lima dengan menjalankan ibadah solat bergantian jika suami istri menunggu dagangan waktu solat tiba. Dalam manajemen ini tidak menuntut pedagang kaki lima untuk melaksanakan sholat. Kurang lebih 50 Pedagang Kaki Lima yang berjualan hanya sebagian saja yang menjalankan sholat. Karena itu kepercayaan masing – masing penjual yang berada di Lapangan Andi Makkasau.

2. Prinsip Adl (Keadilan), dalam Islam mempunyai makna yang dalam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. Karena itu, keadilan merupakan dasar sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia dalam prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan. Prinsip Keadilan, Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan dilarang berbuat curang ataupun zalim. Pedagang kaki lima sudah memenuhi prinsip dari ekonomi Islam yaitu para penjual dengan dagangan yang sama menerapkan harga yang sama, para pedagang tidak boleh membeda – bedakan konsumen. Dan pihak manajemen juga harus adil dengan menerapkan kesamaan harga antara pedagang lama dan baru.
3. Nubuwwah, sebagai perilaku ekonomi harus bisa menerapkan dan meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagian pedagang kaki lima sudah menerapkan prinsip nubuwah sebagai contoh ketika ditanyakan bahan dan mutu bahan makanan mereka menjawab dengan jujur dan proses pembuatannya. Dan mereka bertanggung jawab siap mengganti pesanan jika tidak sesuai dengan apa yang kita pesan. Dalam manajemen ini tidak ada batasannya, namun pihak pemerintah meminta para pedagang untuk menyiapkan bahan yang sehat dan bermutu bagi konsumen.
4. Prinsip kehendak bebas, dalam pandangan Islam manusia terlahir memiliki kehendak bebas yakni, dengan potensi menentukan pilihan diantara pilihan yang beragam. Karena kebebasan manusia tidak dibatasi dan bersifat voluntaris. Maka dia juga memiliki kebebasan untuk mengambil pilihan yang salah. Prinsip kehendak bebas, pedagang kaki lima sudah menerapkan sudah

prinsip tersebut seperti para penjual bakso bakar membebaskan konsumen memilih jenis sambelnya, berapa tingkat kepedesan dengan keinginan konsumen. Dalam manajemen ini pihak dinas Kota memberikan kebebasan bagi para penjual untuk memasarkan produk apa saja baik berupa produk makanan atau produk lainnya.

5. Prinsip Khalifah ini untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia dalam rangka mencapai tujuan syariah yakni untuk memajukan kesejahteraan manusia. Prinsip khalifah ini, untuk memberikan pelayanan terbaik untuk melayani konsumen, ramah, dan tidak memaksakan kehendak ketika kita tidak jadi membeli. Dalam manajemen pihak dinas memosisikan diri sebagai pengayom, memberikan perlindungan kepada pedagang dan pemberi jalan keluar jika terjadi masalah. Dari prinsip diatas yang dominan yaitu prinsip keadilan karena sangat penting bagi pedagang kaki lima dengan menerapkan prinsip tersebut maka tidak ada yang zalim atau berbuat curang Seperti yang di katakana oleh ibu Fani yang mengatakan bahwa :

“Kami para pedagang memang tidak semua beragama islam dan sudah berkeluarga jadi ketika kami ingin melaksanakan sholat terkadang kami bergantian menjaga lapak atau menitipkan dagangan saya ke sesama pedagang, kami juga menerapkan harga tetap untuk dagangan yang sama sehingga tidak ada dari kami para pedagang yang saling bersaing harga tetapi kami bersaing di rasa jualan kami.”⁴⁷

Al-Quran dalam bidang ekonomi, seperti halnya dalam bidang muamalat pada umumnya, memberikan pedoman-pedoman yang bersifat garis besar, seperti membenarkan memperoleh rezki dengan jalan perdagangan, melarang

⁴⁷Ibu Fani, *Pedagang Kaki Lima*, Di Lapangan Andi Makkasau, Pada Tanggal 19 Agustus 2020

makan riba, melarang menghamburkan-hamburkan harta, perintah bekerja untuk mencari kecukupan nafkah dan sebagainya.⁵ Dalam hubungan ini banyak ayat-ayat Al Quran yang mengajarkan agar orang makan rezeki Allah dengan baik. Misalnya Surah Al-Baqarah (2) : 168 mengajarkan Yang artinya bahwa;

“Hai sekalian umat manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Penegasan tentang kedudukan manusia sebagai makhluk Allah yang berfungsi mengemban amanat Allah untuk memakmurkan kehidupan di bumi, dan kelak akan dimintai pertanggung jawaban atas amanat Allah itu. Sebagai makhluk pengemban amanat, manusia dibekali berbagai macam kemampuan, diantaranya ialah kemampuan untuk menguasai, mengelolah dan memanfaatkan potensi alam, guna mencukupkan kebutuhan dan mengembangkan taraf hidupnya. Manusia dibekali akal, indra, sifat-sifat badaniah dan bakat hidup bermasyarakat, yang memungkinkan untuk melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya.⁶ Salah satu firman Allah yang berkenaan dengan hal tersebut adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya bahwa ;

“...Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi...”

Dalam arti ini disebutkan kedudukan manusia sebagai khalifah, yaitu yang diberi kuasa oleh Allah untuk melaksanakan kehendak Allah dalam menciptakan bumi dan isinya. Khalifah sebagai gelar kehormatan bagi manusia karena fungsinya yang amat mulia itu; arti harfiah kata khalifah adalah “pengganti” atau “wakil”. Khalifah juga dapat diartikan sebagai penguasa di bumi. Bumi dan alam seisinya ditundukkan kepada manusia, guna memungkinkan terlaksananya

penguasaan dan pengaturan manusia di bumi. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan ayat-ayat yang menegaskan tentang hal ini, di antaranya : Surah Al-mulk: 15; Penundukan alam kepada manusia serta pemberian fungsi kepada manusia sebagai penguasa dan pengatur di bumi mengharuskan adanya usaha manusia untuk memanfaatkan potensi alam bagi kepentingan hidup manusia. Usaha atau kerja untuk memanfaatkan potensi alam itu merupakan kewajiban, sebagai penuaian amanat yang diembankan kepada manusia. Sedangkan Sunnah Rasul memberikan penjelasan perinciannya, seperti mengatur bagaimana cara perdagangan yang dihalalkan dan bagaimana pula yang diharamkan, menerangkan macam-macam bentuk riba yang dilarang dalam Al-Quran, memberi penjelasan tentang pekerjaan-pekerjaan mana yang dibenarkan untuk mencari rezki dan mana yang tidak dibenarkan dan sebagainya.

Islam mewajibkan kaum muslimin untuk berusaha mencari kecukupan nafkah hidup bagi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya dengan kekuatan sendiri, tidak menggantungkan kepada pertolongan kepada orang lain. Islam mengajarkan bahwa makanan seseorang yang terbaik adalah yang diperoleh dari usahanya sendiri. Islam pun mengajarkan bahwa tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang meminta. Islam juga mengajarkan bahwa meminta-minta akan menurunkan derajat kemanusiaan; orang yang meminta-minta di dunia, kelak diakhirat akan dibangkitkan dalam keadaan mukanya tidak berkulit.

Islam mendorong agar orang banyak memberikan jasa kepada masyarakat. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadist yang artinya sebagai berikut : “Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”.(Hadis

Riwayat al-Qudha'i) Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Turmudzi mengajarkan : “Muslim yang menanam tanaman, kemudian sebagian dimakan manusia, binatang merayap atau burung, maka semuanya itu dipandang sebagai shadaqah”. Atas dasar ajaran hadis tersebut, seorang pedagang misalnya, apabila dalam berdagang itu dilandasi niat memberikan jasa untuk kehidupan masyarakat, di samping motif mencari kecukupan nafkah dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya, bukan hanya bertujuan mencari untung, maka berarti ia melakukan suatu perbuatan terpuji, termasuk amal ibadat atau amal saleh yang berpahala di hadirat Allah.

Pedagang yang berniat demikian itu tidak akan menimbun barang untuk menaikkan harga pasar, tidak akan mengurangi timbangan, takaran atau meteran, tidak akan menjual barang-barang palsu, tidak mengambil untung berlebihan dan sebagainya. Ra'yu mengembangkan penerapan pedoman-pedoman Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam berbagai aspek fenomena perekonomian yang belum pernah disinggung secara jelas dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul, sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat, seperti bursa, asuransi, perdagangan surat-surat berharga dan sebagainya.

Bekerjanya akal untuk mengembangkan penerapan pedoman-pedoman Al-Quran dan Sunnah Rasul disebut Ijtihad. Ijtihad dapat dilakukan secara perseorangan dapat pula secara kolektif. Apabila ijtihad dilakukan dilakukan secara kolektif, kemudian menghasilkan kesepakatan bulat atau konsensus tentang sesuatu persoalan atau masalah yang dibahas, maka terjadi ijma namanya. Apabila ijtihad dilakukan secara perseorangan dan akhirnya tentang sesuatu hal terdapat perbedaan pendapat,

Praktik yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dalam menggunakan fasilitas umum dengan cara memanfaatkan Lapangan Andi Makkasau atau alun-alun kota sebagai sarana berdagang, selain itu lapangan juga digunakan masyarakat untuk berolahraga atau sekedar berjalan-jalan sore.

Jika ditarik kemaslahatan dari praktik penggunaan fasilitas umum yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru yang memberikan kemaslahatan bagi pedagang kaki lima, yaitu memberikan tempat yang strategis dan sarana berupa tempat atau lahan untuk para pedagang yang disediakan pemerintah kepada pedagang kaki lima. Pada penelitian tentang larangan pedagang kaki lima di fasilitas umum, bahwasannya sudah jelas diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2007, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum sesuai. Dalam melakukan penertiban, Petugas Satpol PP sering kali bertindak dengan kekerasan. Sedangkan pedagang kaki lima tetap berjualan di fasilitas umum. Maka dari itu, digunakan Masalah Mursalah dalam menyelesaikannya.

Kemaslahatan dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Untuk usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok tersebut al-syatibi membagi kepada tiga tujuan syariah yaitu: pertama aldaruriyat yakni yang di maksud untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, kedua al-hajiyat yakni yang dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadi pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi, ketiga al-tahsiniyat yakni dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis data, pada akhirnya pembahasan “eksistensi pedagang kaki lima di lapangan andi makkasau parepare dalam peningkatan ekonomi keluarga (analisis hukum ekonomi islam) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Taraf hidup pedagang kaki lima di Lapangan Andi Makkasau mengalami peningkatan, tidak hanya itu tingginya minat masyarakat untuk datang ke Lapangan Andi Makkasau juga merupakan salah satu factor yang membuat meningkatnya pendapatan pedagang kaki lima tersebut sehingga dapat memenuhi ekonomi keluarga dari para pedangan kaki lima yang ada dilapangan Andi Makkasau.
2. Dalam analisis hukum ekonomi Islam, praktek jual beli yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima(PKL) di kawasan Lapangan Andi Makkasau sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena tidak melanggar aturan-aturan dan syari’at Islam.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian bagi pedagang sebaiknya memberikan kualitas dan pelayanan terbaik bagi para komsumen agar menjadikan nilai tambah dari penjualan masing-masing, sehingga semakin banyaknya pedagang yang muncul akibat pengembangan tidak menjadikan sebuah halangan untuk mengalami peningkatanpendapatan.

Bagi pemerintah dan pengelola dalam hal ini Dinas OPP Parepare dapat

meningkatkan fasilitas dan tempat yang layak terkhusus untuk para pedagang di sekitar Lapangan Andi Makassar agar para pedagang dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersih dan rapih.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdurrahman Alfaqiih, *Prinsip-Prinsip Praktik Bisnis dalam Islam bagi Pelaku Usaha Muslim*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 3 Vol. 24, Juli 2017,

Ali Achsan. *Model Transformasi Sosial sektor informal: Sejarah,Teori dan Praksis Pedagang Kaki Lima*.

Bapak Hamzah,*Pedagang Kaki Lima*,Di Lapangan Andi Makkasau,Pada Tanggal 19 Agustus 2020

Bapak Sulihin,*Pedagang Kaki Lima*,Di Lapangan Andi Makkasau,Pada Tanggal 19 Agustus 2020

Buchari Alma, *Manajemen pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2002).

Christina Whidya Utami, *Manajemen Ritel Strategi dan Implementasi Ritel Modern*, (Jakarta: Salemba Empat,2006).

Darmawati, Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima.

Deliarnov, *Perkembangann Pemikiran Ekonomi* (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, Indonesia).

Dewi Restu Mangeswri dan Niken Paramita Purwanto, *Revitalisasi Pasar Tradisional di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan*, Vol.2 No.1 (Desember 2010).

Diaul Muhsinat, Potensi Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam(Studi Kasus Pasar Cekkeng Kab.Bulukumba), (Parepare: IAIN, 2016).

Genny Prinitia, Eksistensi Pedagang Kaki Lima di PAsar Mailing Wonokromo Surabaya, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya,2017).

Ibu Fani,*Pedagang Kaki Lima*,Di Lapangan Andi Makkasau,Pada Tanggal 19 Agustus 2020.

Ibu Suriani,*Pedagang Kaki Lima*,Di Lapangan Andi Makkasau,Pada Tanggal 19 Agustus 2020

Irwan, Eksistensi Pasar Kanang Dalam Meningkatkan Perekonomian Ekonomi Masyarakat Batetangga Kab.Polman (Analisis Ekonomi Islam), (Parepare:IAIN,2019).

- Jenu Widjaja Tandjung, *Marketing Management: Pendekatan Pada Nilai-Nilai Pelanggan, Edisi Kedua*, (Malang: Banyu Media, 2004).
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian, (Dalam teori praktek)* (Jakarta, Rineka Cipta: 2006),
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1997.
- Kementerian agama RI, *Al Quran dan terjemahannya*, Surabaya halim, 2004.
- Komaruddin, *Manajemen Berdasarkan Sasaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).
- Mannan, Abdul *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenang Peradilan Agama*.
- Mannan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Keuangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012).
- Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983).
- Muiz, Abdul. *Eksistensi Saksi dan Masalahnya dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare*. STAIN Parepare: Skripsi Sarjana 2003.
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010).
- Nurvina Prasdika, *Potret Fenomena*,
- Pak Amir, *Pedagang Kaki Lima*, Di Lapangan Andi Makkasau, Pada Tanggal 19 Agustus 2020
- Pasal (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima
- Philip Kotler, Alih Bahasa: Benyamin Molan, *Manajemen Pemasaran, Edisi Kesebelas*, (Jakarta: PT. Intan sejati Klaten, 2005),
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, (Jakarta: Djambatan, 1999),
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*,
- Ridha Amalia, *Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Islam* (Artikel online dalam wibesite <http://ridhaamalia21.blogspot.com/2015/03/pedagang-kaki-lima-dalam-perspektif.html>. diakses 21 oktober 2018 pukul 20.00 Wib.
- Shinta Doriza, *Ekonomi Keluarga*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2015),
- Sonny Sumarsono, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manuia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009),

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rinepta, 1996),

Sujono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986),

Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi
(Parepare: STAIN Parepare, 2013)



LAMPIRAN





SRN IP0000377

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 29 Telp (0421) 23594 Facsimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 380/IP/DPM-PTSP/8/2020

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : **EMA SAGITA DWI CAHYANI**
 UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
 Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAHALAH)**
 ALAMAT : **JL. A. MAPPANGULUNG NO. 1E PAREPARE**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **EKSISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA DI LAPANGAN ANDI MAKKASAU PAREPARE DALAM PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE (WILAYAH KELURAHAN MALLUSETASI KOTA PAREPARE)**

LAMA PENELITIAN : **18 Agustus 2020 s.d 18 September 2020**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **18 Agustus 2020**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ANDI RUSIA, SH.MH
 Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c)
 NIP : 19620915 198101 2 001

Biaya : Rp. 0.00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
 • Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terlahir di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)








KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1317/In.39.6/PP.00.9/08/2020

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : EMA SAGITA DWI CAHYANI
Tempat/ Tgl. Lahir : Nunukan/ 24 Agustus 1996
NIM : 15.2200.068
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : JL. A. MAPPANGULUNG, Kec. Soreang, Kota Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Eksistensi Pedagang Kaki Lima Di Lapangan Andi Makkasau Parepare Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 03 Agustus 2020
Dekan,

Rusdaya Basri



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS KEMUDAAN, OLARAGA DAN PARIWISATA

Jl. Beringin No. 4 Parepare. Telp/fax : (0421) 25518
KodePos : 91122

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / 460 / DKOP

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AMARUN AGUNG HAMKA, S.STP.,M.SI**
Nip : 19811003 200012 1 002
Jabatan : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare
Instansi : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare

Menerangkan Bahwa :

Nama : **EMA SAGITA DWI CAHYANI**
NIM : 15.2200.058
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat : Jl. A. Mappanglung Kec. Soreang Kota Parepare

Yang tersebut namanya diatas benar telah melakukan penelitian/wawancara dengan judul penelitian "Eksistensi Pedaang Kaki Lima di Lapangan Andi Makkasau Parepare Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga (Analisis Hukum Ekonomi Islam)" yang dilaksanakan mulai pada tanggal 18 Agustus s.d 18 September 2020 pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Desember 2020

Kepala Dinas


AMARUN AGUNG HAMKA, S.STP.,M.SI
Pangkat : Pembina
Nip : 19811003 200012 1 002

OUTLINE PERTANYAAN WAWANCARA
EKSISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA DI LAPANGAN ANDI MAKKASAU
PAREPARE DALAM PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA (ANALISIS
HUKUM EKONOMI ISLAM)

1. Apa pendapat anda tentang peningkatan infrastruktur di lapangan andi makkasau kota Parepare?
2. Bagaimana pendapat anda mengenai banyaknya pedagang yang ada dilapangan andi makkasau kota Parepare?
3. Bagaimana peningkatan yang terjadi bagi ekonomi keluarga anda setelah berdagang di lapangan andi makkasau parepare?
4. Apa yang menyebabkan berjualan dilapangan lebih menguntungkan dibanding di luar lapangan?
5. Bagaimana anda mempertahankan dagangan anda, dengan banyaknya orang yang berdagang juga di dalam lapangan?
6. Apa saja tingkat perbedaan setelah dan sebelum menjual di lapangan andi makkasau parepare?
7. Apa yang membuat anda ingin berdagang di sekitar lapangan andi makkasau parepare?
8. Apa pendapat anda mengenai sesama pedagang yang ada di lapangan andi makkasau parepare?
9. Bagaimana ekonomi keluarga anda setelah berdagang dilapangan andi makkasau?
10. Apakah kebutuhan sehari-hari anda lebih terpenuhi setelah berdagang dilapangan andi makkasau?



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rico Agam

Alamat : Jl. H.P. cara

Pekerjaan : Swasta

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Ema Sagita Dwi Cahyani untuk laporan penelitian skripsi dengan judul "Eksistensi Pedagang Kaki Lima di Lapangan Andi Makkasau Parepare dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Agustus 2020


PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jayanti

Alamat : JL. A. MAKKULAU

Pekerjaan : CWasta

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Ema Sagita Dwi Cahyani untuk laporan penelitian skripsi dengan judul "Eksistensi Pedagang Kaki Lima di Lapangan Andi Makkasau Parepare dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Agustus 2020

PAREPARE

Jayanti
JAYANTI

KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rudianto
Alamat : Jl. Wisata Jomplo
Pekerjaan : Swasta

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Ema Sagita Dwi Cahyani untuk laporan penelitian skripsi dengan judul "Eksistensi Pedagang Kaki Lima di Lapangan Andi Makkasau Parepare dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Agustus 2020



Rudianto

PAREPARE

DOKUMENTASI

Pedagang Kaki Lima



Kios Pedagang Kaki Lima



Kios Pedagang Kaki Lima

